

**ANALISIS KEWENANGAN MPR PASCA AMANDEMEN UUD
DALAM PENCABUTAN TAP MPR PERSPEKTIF *FIQH*
*SIYASAH***

(Studi atas Pencabutan TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967, TAP MPR
Nomor XI/MPR/1998, dan TAP MPR Nomor II/MPR/2001)



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh :

DEDI DWI PAMUNGKAS

NIM : 214110303135

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, Saya:

Nama : Dedi Dwi Pamungkas

NIM : 214110303135

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “**Analisis Kewenangan MPR Pasca Amandemen UUD dalam Pencabutan TAP MPR Perspektif *Fiqh Siyāsah* (Studi atas Pencabutan TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967, TAP MPR Nomor XI/MPR/1998, dan TAP MPR Nomor II/MPR/2001)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 25 Juni 2025
Saya yang menyatakan,



Dedi Dwi Pamungkas
NIM. 214110303064


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**ANALISIS KEWENANGAN MPR PASCA AMANDEMEN UUD DALAM
PENCABUTAN TAP MPR PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Atas
Pencabutan TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS1967, TAP MPR Nomor
XI/MPR/1998, dan TAP MPR Nomor II/MPR/2001)**

Yang disusun oleh **Dedi Dwi Pamungkas (NIM. 214110303135)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **10 Juli 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Prof. Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Fathi Erlina, S.H.I., M.H.
NIP. 19871014 201903 2 009


Pembimbing/ Penguji III

Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19861104 201903 1 008

Purwokerto, 16 Juli 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



 17/7-2025
Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah

Purwokerto, 25 Juni 2025

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Dedi Dwi Pamungkas
NIM : 2141103030135
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : Analisis Kewenangan MPR Pasca Amandemen UUD dalam Pencabutan TAP MPR Perspektif *Fiqh Siyāsah* (Studi atas Pencabutan TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967, TAP MPR Nomor XI/MPR/1998, dan TAP MPR Nomor II/MPR/2001)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

Euqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I

NIP. 19861104 201903 1 008

**ANALISIS KEWENANGAN MPR PASCA AMANDEMEN UUD DALAM
PENCABUTAN TAP MPR PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH***

(Studi atas Pencabutan TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967, TAP MPR
Nomor XI/MPR/1998, dan TAP MPR Nomor II/MPR/2001)

ABSTRAK

**Dedi Dwi Pamungkas
NIM. 214110303135**

**Jurusan Hukum Tata Negara, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas
Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) telah menjadi bagian integral dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia sejak ditegaskan melalui TAP MPRS No. XX/MPRS/1966. Namun, kedudukan TAP MPR terus mengalami dinamika, terutama pasca reformasi dan amandemen konstitusi yang membatasi kewenangan normatif MPR. Kontroversi terbaru muncul ketika MPR RI mencabut sejumlah TAP MPR yang berkaitan dengan mantan Presiden Republik Indonesia melalui surat administratif. Langkah ini memicu polemik di kalangan akademisi karena menimbulkan keraguan terhadap validitas hukumnya. Penelitian ini mengkaji dalam perspektif *Fiqh siyāsah* dengan menekankan peran *Ahl al-hall wa al-'aqd* sebagai simbol otoritas representatif umat.

Penelitian ini dikategorikan penelitian kepustakaan (*library reseacrh*). Pendekatan penelitian yang integrasikan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil penelitian menunjukkan MPR tidak berwenang dalam pencabutan TAP MPR melalui surat Pimpinan MPR, hal ini dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Secara normatif, undang-undang tersebut menegaskan bahwa pencabutan hanya sah jika dilakukan oleh norma yang setara atau lebih tinggi. Penjelasan Pasal 7 bahkan secara eksplisit hanya mengakui TAP MPR Nomor I/MPR/2003 sebagai acuan yang berlaku, yang secara implisit menutup kemungkinan MPR menetapkan TAP baru. Hal ini menimbulkan anomali konstitusional: TAP tidak dapat dicabut selain oleh TAP, sementara MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengeluarkannya. Kekosongan norma ini menciptakan *rechtvacuum* bukan hanya secara prosedural, tetapi juga konseptual, karena ketiadaan mekanisme hukum yang sah untuk menghapus TAP. Dalam perspektif *Fiqh siyāsah*, melalui kacamata *Ahl al-hall wa al-'aqd*, tindakan tersebut mencerminkan ketidakterlibatan kolektifitas musyawarah lembaga yang mewakili kehendak rakyat. Kondisi ini menuntut rekonstruksi legislasi guna menjamin kepastian hukum, konsistensi sistem norma, dan mencegah penyimpangan kewenangan dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

Kata Kunci: MPR, TAP MPR, *Fiqh Siyāsah*

MOTTO

"Hukum tanpa legitimasi adalah kekuasaan yang kosong, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kehancuran yang terencana."

(Jhon Locke)

"Mengakar seperti beringin, tumbuh seperti teratai"

(Dedi Dwi Pamungkas)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan mengharapkan ridha Allah SWT atas kasih dan rahmat-Nya yang tiada henti, sholawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang, mendoakan dan memberikan syafa'at kepada umatnya. Telah diselesaikan skripsi ini, penulis akan mempersembahkannya untuk: Kedua orangtua penulis yang telah senantiasa dengan tulus selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis, menjadi sumber kekuatan dan inspirasi hidup penulis.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya, yang memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari kegelapan menuju era penuh ilmu pengetahuan, dan semoga kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H) dari program studi hukum keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dengan penuh rasa syukur dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul dapat diselesaikan dengan lancar, tidak terlepas dari berbagai doa, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
1. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin
2. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Fatni Erlina, S.H.I., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I. pembimbing, terimakasih untuk semua ilmu, waktu, doa, motivasi dan semangatnya yang selalu memberikan bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik
8. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syari'ah
9. Kedua Orang tua yang saya cintai, Bapak Seno dan Ibu Kusmiati. Alm. Bapak Tuji dan Ibu Waryanti. Terima kasih telah menjadi orang tua sedari diri ini belajar berjalan sehingga tidak kekurangan kasih sayang satu pun dan dengan nasihat yang selalu diberikan menjadi spirit penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai wujud bakti penulis
10. Para guru saya yang senantiasa memberikan ilmunya
11. Terimakasih kepada keluarga besar Saizu Mout Court Communiy khususnya kepada tim delegasi SFNMCC Kerinci, SFNMCC Kediri dan BPH SMCC 2024 (Fais Ali Wafi, Wahyu Firmansyah, Meliana, Erlinda Sheptiana dan Nur Azizah)
12. Teman-teman kelas HTN C 2021
13. Pengurus HMPS HTN 2022
14. Pengurus UKM KSIK 2023
15. Kepada Saudara-saudara saya grup PAO (Umam, Rafli, Alfin, Jeki, Fajri,Azis)
16. Seluruh pihak yang ikut serta membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Peneliti mengucapkan terima kasih dan mendoakan semoga amal baik semua pihak diterima Allah SWT dan mendapat ganjaran di akhirat.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
 Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ُ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...أ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...إ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْعُ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ جَرَّاهَا وَ مَرَّسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
DAFTAR ISI	xvii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional.....	12
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian.....	15
F. Kajian Pustaka.....	15
G. Kerangka Teori.....	23
H. Metode Penelitian.....	25
I. Sistematika Penulisan	29
BAB II	
KEWENANGAN MPR PASCA AMANDEMEN	32
A. Pengertian MPR	32
B. Tugas dan Wewenang MPR Sebelum Amandemen	34
C. Tugas dan Wewenang MPR Setelah Amandemen	37

BAB III	<i>FIQH SIYĀSAH</i> DAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN	45
	A. <i>Fiqh Siyāsah</i>	45
	1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i>	45
	2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i>	48
	3. Pengertian <i>Ahl Al-Hall Wal Aqdi</i>	49
	4. Fungsi, Tugas dan Wewenang <i>Ahl Al-Hall Wal Aqdi</i>	51
	5. Kedudukan <i>Ahl Al-Hall Wal Aqdi</i> dalam Sistem Pemerintahan Islam	52
	B. Ketetapan MPR	55
	1. Tinjauan Umum Tentang Keputusan dan Ketetapan	55
	2. Sistem Peraturan Perundang-Undangan.....	59
	3. Kedudukan TAP MPR serta Keberlakuan TAP MPR dalam Sistem Perundang-Undangan Sebelum dan Sesudah Amandemen	61
	4. Keberlakuan TAP MPR dalam Sistem Perundang- Undangan	71
BAB IV	ANALISIS KEWENANGAN MPR DALAM PENCABUTAN TAP MPR PASCA AMANDEMEN UUD PERSPEKTIF <i>FIQH SIYASAH</i>	70
	A. Kewenangan MPR Pasca Amandemen dalam Pencabutan TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967, TAP MPR Nomor XI/MPR/1998, dan TAP MPR Nomor II/MPR/2001	76
	B. Kewenangan MPR Pasca Amandemen dalam pencabutan TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967, TAP MPR Nomor	

	XI/MPR/1998, dan TAP MPR Nomor II/MPR/2001 oleh MPR Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i>	103
BAB V	PENUTUP	112
	A. Simpulan	112
	B. Saran.....	114

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedaulatan merupakan konsep fundamental dalam teori kenegaraan yang merujuk pada kekuasaan tertinggi untuk menetapkan dan menegakkan hukum dalam suatu negara. Secara etimologis, istilah ini berasal dari bahasa Latin *superanus*, yang berarti “yang tertinggi” (*supreme*), dan mengalami perkembangan dalam berbagai bahasa modern: *sovereignty* dalam bahasa Inggris, *souveraineté* dalam bahasa Prancis, serta *sovranus* dalam bahasa Italia. Dalam konteks modern, kedaulatan tidak hanya dipahami sebagai supremasi kekuasaan, tetapi juga sebagai penentu legitimasi dalam sistem politik dan hukum. Ni'matul Huda dalam karyanya menegaskan bahwa kedaulatan rakyat adalah bentuk kedaulatan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara.¹

Majelis permusyawaratan rakyat atau MPR sebelum dilakukannya amandemen terakhir Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan sebagai lembaga pemegang kekuasaan negara tertinggi. Dianggap sebagai lembaga dengan pemegang kekuasaan tertinggi sebab MPR ialah representasi penuh dari kedaulatan rakyat. MPR dalam kewenangannya ialah meliputi pengangkatan serta memberhentikan presiden dan wakil presiden, dan setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yakni pada tahun 1999 hingga 2002,

¹ Nimatul Huda, *Ilmu Negara*, cet.IV, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, Juni 2012),h.169

status dan kedudukan MPR mengalami perubahan sehingga menjadi lembaga negara yang setingkat atau berkedudukan yang sejajar dengan lembaga-lembaga negara lain misalnya DPR, DPD, Presiden, lembaga kehakiman seperti MA, MK, dan KY. Dilakukannya perubahan mendasar pada kedudukan MPR, demi menciptakan mekanisme kontrol serta keseimbangan atau *check and balances* di antara lembaga-lembaga negara lainnya.

Reformasi di tahun 1998 masyarakat menyerukan tuntutan kepada pemerintah, di antaranya ialah mereformasi konstitusi. Maksud dari mereformasi konstitusi ialah untuk merekonstruksi kembali sistem tata negara Indonesia, yakni spesifik pada penata ulangan kedudukan, tugas maupun wewenang dan susunan berbagai lembaga negara. Dilakukannya amandemen UUD 1945 menimbulkan dampak hukum berupa kurangnya kewenangan MPR hingga MPR di masa itu sudah tidak lagi mempunyai kekuasaan untuk mengangkat serta memberhentikan presiden dan wakil presiden. Adapun mekanisme selanjutnya untuk mengangkat presiden dan wakil presiden yakni diselenggarakan dengan pemilihan umum.²

Dengan dihilangkannya kewenangan MPR secara fundamental, maka corak perubahan selanjutnya dari kewenangan MPR ialah hanya melantik pasangan presiden dan wakilnya yang sudah sah terpilih lewat mekanisme pemilihan umum. Adapun kewenangan MPR untuk mengubah UUD serta memberhentikan presiden dan wakilnya hanya dapat dilakukan ketika MK

² Warsito, Hasudungan Sinaga, dan M. T. Marbun, "Kedudukan MPR Sebelum Dan Sesudah Amandemen UUD 1945," *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 9, no. 2 (2022): 139–54, <https://doi.org/10.32493/skd.v9i2.y2022.26276>.

setelah melakukan pemeriksaan, mengadili serta memutus pendapat DPR bahwasanya sah dan terbukti presiden dan wakilnya melanggar hukum di antaranya berkhianat pada negara, korupsi, menyuap, berbuat tindak pidana berat, melakukan perbuatan yang dianggap tercela oleh hukum atau beberapa syarat yang menghilangkan ketentuan presiden dan wakilnya masih boleh menjabat, kewenangan tersebut hanyalah bersifat insidental sebagaimana yang tertera dalam (Pasal 7A Jo. Pasal 7B UUD 1945).³ Mengenai MPR menjadi lembaga negara yang sederajat dengan lembaga negara lainnya, berpijak pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI yang pada awalnya mengatur “*Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat*”, setelah amandemen dan dilakukan perubahan, kemudian bunyi pasal tersebut menjadi: “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”.⁴

Pembatasan wewenang MPR juga termaktub di dalam Pasal 1 Aturan Tambahan UUD RI 1945 yang berbunyi:

“Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003”

³ Warsito Warsito, Hasudungan Sinaga, dan MT Marbun, “Kedudukan MPR Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945,” IX: 142.

⁴ Abdul Latif dan Hery Chariansyah, “Pengaturan Pelaksanaan Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Dalam Perspektif Pembentukan Undang-Undang,” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2444–55, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1030>.

Peninjauan pada frasa Pasal 1 Aturan Tambahan UUD RI 1945 di atas bahwa MPR tidak lagi berkewenangan untuk membuat TAP MPR lagi. Disamping itu, ada beberapa pembatasan wewenang lagi oleh MPR pasca amandemen yakni mengenai Ketetapan MPR atau TAP MPR. Amandemen konstitusi yang dilakukan banyak memberikan dampak terhadap kewenangan MPR sekaligus berpengaruh juga terhadap seluruh produk hukum yang disahkan oleh MPR. Di dalam UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengubah TAP MPR Nomor 3 Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, tidak menempatkan TAP MPR bersama dengan undang-undang lainnya di dalam tata hirarki aturan undang-undang, namun TAP MPR kembali tercantum dalam hierarki perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn). Kendati demikian, dicantumkan kembali TAP MPR di dalam tata urutan perundang-undangan dipandang hanyalah sebagai salah satu kebijakan hukum yang bersifat akomodatif atau kompromis saja.⁵

Kendati TAP MPR dimasukkan kembali dalam hierarki perundang-undangan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan perundang-undangan dan diletakkan tepat di bawah UUD 1945, namun ada perubahan terkait dengan TAP MPR sebelum dan sesuai amandemen. Pada penjelasan di atas, diterangkan sebelumnya bahwa sebelum

⁵ Ahmad Gelora Mahardika, "Politik Hukum Hierarki TAP MPR Melalui Amandemen Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2019): 344–52.

amandemen, MPR memiliki kedudukan yakni lembaga yang superior dan juga diberikan kedudukan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.

Sebelum amandemen, kedudukan MPR yaitu lembaga tertinggi negara juga dilengkapi dengan kewenangan untuk dapat mengatur atau *regeling*. Maksud dari *regeling* tersebut melahirkan apa yang dikenal dengan TAP MPR.⁶ Bersama berlalunya waktu yakni seiring dengan perubahan UUD 1945, MPR kemudian tidak berkewenangan lagi untuk mengeluarkan TAP MPR yang memiliki sifat mengatur, namun hanya dapat merumuskan dan mengeluarkan TAP MPR yang hanya sebatas penetapan atau *beschikking*.⁷ Maka dapat dipahami bahwa MPR sekarang ini telah dikurangi wewenangnya dalam hal membuat ketetapan di mana TAP MPR tidak lagi berfungsi sebagai pengaturan hukum yang bersifat mengikat namun hanya sebagai penetapan atau *beschikking*.

Dalam keadaan di mana wewenangnya dibatasi pasca amandemen, khususnya penegasan kewenangan MPR dalam Peninjauan pada frasa Pasal 1 Aturan Tambahan UUD RI 1945 bahwa MPR tidak lagi mempunyai kekuasaan untuk merumuskan serta mengesahkan TAP MPR melainkan hanya melakukan peninjauan atau mengevaluasi TAP MPR, MPR pada September 2024 lalu menuai beberapa kritik dan komentar dari pandangan politik ahli para hukum sebab MPR mencabut 3 TAP berkenaan dengan mantan Presiden Sukarno,

⁶ Nisrina Irbah Sati, "Ketetapan MPR Dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 4 (2019): 834-46, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2343>.

⁷ Aditya Wahyu Saputro, "Kewenangan MPR Mengeluarkan TAP MPR Pasca Amendemen UUD 1945," *www.hukumonline.com*, diakses 29 Desember 2024.

Soeharto dan Gus Dur. Dikutip dari laman berita *online* Tempo.co, MPR belakangan mencabut 3 TAP yang berkenaan dengan 3 mantan presiden Indonesia. Produk hukum lembaga rembuk rakyat itu disebut telah mencoreng nama baik ketiga tokoh ini dan karenanya kini dicabut.⁸ *Beleid* yang dicabut adalah TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Sukarno; TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; serta TAP MPR Nomor II/MPR/2021 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia KH Abdurrahman Wahid.

TAP MPR Nomor II/MPR/2001 memuat keputusan untuk memberhentikan Mantan Presiden Gus Dur dari kedudukannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Keputusan tersebut juga menyatakan bahwa Gus Dur telah melakukan pelanggaran terhadap Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun, saat ini TAP MPR tersebut telah dicabut sehingga secara otomatis tidak berlaku lagi. Selain itu, pembatalan TAP tersebut juga diikuti dengan penghapusan nama Presiden Kedua RI, Soeharto, dari Pasal 4 TAP MPR 11/1998. TAP MPR 11/1998 tersebut disahkan pada 13 November oleh Harmoko selaku ketua MPR kala itu. Sementara itu, mantan presiden Ir. Soekarno pada polemiknya menghadapi kontroversi akibat disahkannya TAP MPRS XXXIII/MPRS/1967 yang pada akhirnya secara tidak langsung menuduh Soekarno ikut terlibat dalam gerakan 30/S-PKI.

⁸ Hendrik Khoirul Muhid, "MPR Cabut 3 TAP MPR Soal Sukarno, Soeharto, dan Gus Dur, Bagaimana Bunyinya?," *www.tempo.co*, diakses 29 Desember 2024.

Dicabutnya TAP MPRS XXXIII/MPRS/1967 akan memiliki pengaruh berupa pembersihan nama Presiden Soekarno secara sah (karena TAP MPR berada pada urutan hierarki di bawah UUD 1945) dari tuduhan bahwa Presiden Soekarno memberikan kebijakan yang mendukung pemberontakan G30/SPKI. Tentang pencabutan TAP MPR No. 11/1998 di mana pada TAP MPR tersebut ditulis nama Soeharto secara langsung, kini dinyatakan telah selesai sebab Soeharto telah wafat. Dan pada TAP MPR No.II/MPR/2001 akan berdampak hukum yakni pulihnya nama KH Abdurrahman Wahid terhadap TAP MPR No.II/MPR/2001 bahwa yang bersangkutan melanggar haluan negara.

Bentuk pencabutan 3 TAP MPR di atas berbentuk surat melalui sidang paripurna terakhir, bahwa keluarga mantan presiden Abdurrahman Wahid diberikan surat oleh ketua MK Bambang Soesatyo yakni surat Ketetapan atau TAP MPR Nomor II/MPR/2001 yang isinya pemberhentian Gus Dur sebagai presiden tidak berlaku lagi.⁹ Demikian pula terhadap keluarga mantan presiden Soekarno, ketua MPR menyerahkan surat kepada mantan presiden Megawati Soekarnoputri tentang tidak berlakunya lagi TAP MPRS No. 33/MPRS/1967.¹⁰ Serta Majelis Permusyawaratan Rakyat menyerahkan Surat Jawaban Pimpinan MPR Nomor B-13721/HK.00.00/B- VI/MPR/09/2024 Perihal Pasal TAP XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih

⁹ Hendrik Yaputra, "Keluarga Terima Surat Pencabutan TAP MPR Soal Gus Dur," tempo.com, 2024, <https://www.tempo.co/politik/keluarga-terima-surat-pencabutan-tap-mpr-soal-gus-dur-4597>. diakses pada jum'at, 2 febuari 2024 jam 12.34.

¹⁰ Firda Chintya Anggrainy, "MPR Serahkan Surat Pencabutan TAP MPRS 33/1967 Ke Keluarga Bung Karno Bung Karno," detik.com, 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7531626/mpr-serahkan-surat-pencabutan-tap-mprs-33-1967-ke-keluarga-bung-karno>.diakses pada jumat, 2 febuari jam 12:40

dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, kepada perwakilan keluarga Presiden RI kedua Soeharto hari ini, 28 September 2024 sehingga nama Soeharto dalam Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 resmi dicabut.¹¹

Mengacu pada TAP MPR No I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 termasuk pada ketentuan Pasal 6 ataupun pengelompokan TAP MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat *einmalig* (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan inii menjadi suatu dilema, mengingat TAP MPR pada ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 yang masuk pada bagian tata urutan peraturan perundang-undangan, maka tentu harus mengacu pada ketentuan tata cara pencabutan sebagaimana tertuang pada lampiran UU No. 12 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa “*Jika ada Peraturan Perundang-undangan lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Peraturan Perundang-undangan baru, Peraturan Perundang-undangan yang baru harus secara tegas mencabut Peraturan Perundang-undangan yang tidak diperlukan itu*”. Lebih lanjut “*Peraturan Perundang-undangan hanya dapat dicabut melalui Peraturan Perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi*”. Artinya pada ketentuan ini bisa diartikan, TAP MPR yang masuk pada tata urutan peraturan perundang-undangan dapat dicabut sesuai dengan ketentuan UU No.

¹¹ Candra Yuri Nuralam, “Bamsoet Serahkan Tap MPR Soal KKN ke Keluarga Soeharto,” www.metrotvnews.com, diakses 2 febuari 2025.jam 13:00

12 Tahun 2011 hanya dengan peraturan yang memiliki derajat yang sama atau dengan aturan yang lebih tinggi di atasnya. Sehingga pencabutan TAP MPR dapat dilakukan dengan dikeluarkannya TAP MPR tentang pencabutan TAP MPR yang lama.

Didalam kajian hukum Islam yakni *fiqh siyāsah* yang merupakan disiplin ilmu yang mengkaji tata kelola pemerintahan berdasar pada prinsip syariah, dikenal adanya suatu konsep yang mengkaji antara kewenangan penguasa serta hubungan antara pemimpin dengan rakyat maupun mekanisme pengambilan keputusan dalam pemerintahan. Didalam perspektif *fiqh siyāsah*, ada banyak jenis prinsip *fiqh siyāsah* yang dirumuskan oleh para ahli di bidangnya. Adanya sumbangsih literatur tentang *fiqh siyāsah* oleh cendekiawan muslim berangkat dari banyaknya sudut pandang ulama tentang sistem ketatanegaraan Islam. Ulama selaku cendekiawan memiliki kontribusi untuk tetap mempertahankan eksistensi ajaran Islam di masyarakat sekaligus memiliki tugas untuk memberikan tafsir terhadap ajaran Islam untuk diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Pemerintahlah yang memegang tanggung jawab untuk bisa menerapkan secara menyeluruh dan melaksanakan aturan Islam tersebut dalam aspek pemerintahannya.¹²

Dari perspektif *fiqh siyāsah* kewenangan suatu lembaga negara harus dikaji dalam kerangka kemaslahatan umat dan stabilitas pemerintahan. *Fiqih siyāsah* membahas bagaimana kekuasaan dijalankan, bagaimana hukum

¹² Irwansyah dan Zenal Setiawan, "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyāsah," *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2023): 68–75, <https://e-journal.institutabdullahsaid.ac.id/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/view/219>.

diimplementasikan, dan bagaimana kebijakan pemerintahan haruslah beriringan dengan apa yang menjadi kebutuhan warga negara. Dalam hal ini, pembatasan kewenangan MPR dalam mencabut TAP MPR perlu dikaji apakah sesuai dengan prinsip hukum Islam yang menekankan pentingnya fleksibilitas dalam pemerintahan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan politik.

Terkhusus pada teori *ahl al-hall wa al-'aqd* atau orang atau lembaga yang memiliki wewenang untuk memutus atau menentukan sesuatu atas nama ummat. Dalam ketatanegaraan Islam, adanya *ahl al-hall wa al-'aqd* yang berfungsi untuk menampung aspirasi ummat. Kendati demikian, ummatlah yang menentukan bagaimana nasibnya dengan mekanisme para *ahl al-hall wa al-'aqd* sebagai instrumen penyampai aspirasi.¹³ Dikaitkan dengan persoalan terhadap kewenangan MPR pasca amandemen dalam hal masalah kewenangannya untuk mencabut 3 TAP MPR di atas penting untuk dikaji dalam *ahl al-hall wa al-'aqd*. Keterkaitan tersebut dapat muncul pada permasalahan apakah sudah sesuai kewenangan MPR dalam pencabutan TAP MPR ataukah tidak dengan *ahl al-hall wa al-'aqd*.

Berangkat dari kesenjangan antara regulasi dan implementasinya, yakni pencabutan TAP terhadap mantan presiden Soekarno, Soeharto, dan Gusdur dengan kajian ahli hukum tata negara bahwa pencabutan TAP tersebut sangat riskan mengindikasikan adanya permasalahan kewenangan MPR, bertentangan

¹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2024), hlm. 159.

dengan semangat reformasi, bahkan pandangan menguatkan kembali eksistensi MPR sebagai lembaga superior menarik untuk dikaji lebih lanjut. Khususnya dalam hal *fiqh siyāsah* kewenangan suatu lembaga negara harus selaras dengan prinsip pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kemaslahatan masyarakat dan *ahl al-hall wa al-‘aqd* yakni memutus dan menentukan sesuatu harus berdasarkan dan atas nama ummat.

Dengan demikian, analisis kewenangan MPR dalam pencabutan TAP MPR tidak hanya penting dalam ranah hukum tata negara, tetapi juga dalam perspektif *fiqh siyāsah* yang menekankan bahwa suatu sistem pemerintahan harus mampu mengakomodasi perubahan demi tercapainya keadilan dan stabilitas hukum. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penelitian ini akan mengkaji secara lebih komprehensif dengan judul “Analisis Kewenangan MPR Pasca Amandemen Dalam Pencabutan TAP MPR Perspektif *Fiqh Siyāsah*”

B. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menjelaskan deskripsi atau pengertian dari variabel demi variabel judul. Definisi operasional penting sebab memberikan batasan pengertian variabel yang dimaksudkan dalam penelitian ini, pengertian-pengertian yang dimaksud ialah:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dalam Pasal 2 ayat 1, MPR diberikan definisi “*Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan*

Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui Pemilihan Umum dan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan". Majelis Permusyawaratan Rakyat juga dipandang sebagai lembaga negara dari cabang kekuasaan legislatif yang mencerminkan kedaulatan rakyat.¹⁴

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)

Menurut Prof Jimly Asshiddiqie Tap MPR (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat) adalah keputusan tertinggi MPR yang memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai pedoman dasar atau arah dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, serta berisi keputusan politik fundamental bangsa. Setelah amandemen berubahnya kedudukan MPR berakibat juga pada kedudukan Tap MPR yang acapkali berpolemik di dalam tata hirarki perundangan di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967, TAP MPR Nomor XI/MPR/1998, dan TAP MPR Nomor II/MPR/2001.

3. *Fiqh Siyāsah*

Menurut Abdul Wahhab Khallaf *fiqh siyāsah* adalah ilmu yang membahas tentang aturan-aturan syariat yang mengatur tata kelola pemerintahan, hubungan antara penguasa dan rakyat, serta mekanisme pengambilan kebijakan dalam suatu negara yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. *Fiqh Siyāsah* mencakup aspek hukum, administrasi negara,

¹⁴ Fathurrahman, "Filsafat Iluminasi Suhrawardi Al-Maqtul," *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (October 31, 2018), <https://doi.org/10.52266/tajdid.v2i2.173>.

dan kebijakan publik yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dalam berbagai kondisi dan situasi. *Fiqh Siyāsah* yang digunakan dalam penelitian ini lebih menggunakan teori-teori *ahl al-hall wa al-'aqd* dimana dari segi kewenangannya lebih memiliki kesesuaian dengan lembaga MPR.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana kewenangan MPR pasca amandemen UUD dalam pencabutan TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS1967, TAP MPR Nomor XI/MPR/1998, dan TAP MPR Nomor II/MPR/2001?
2. Bagaimana kewenangan MPR pasca amandemen UUD dalam pencabutan TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS1967, TAP MPR Nomor XI/MPR/1998, dan TAP MPR Nomor II/MPR/2001 oleh MPR perspektif *Fiqh Siyāsah*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk menganalisis kewenangan MPR pasca amandemen UUD dalam pencabutan TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS1967, TAP MPR Nomor XI/MPR/1998, dan TAP MPR Nomor II/MPR/2001
2. Untuk menganalisis kewenangan MPR pasca amandemen UUD dalam pencabutan TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS1967, TAP MPR Nomor XI/MPR/1998, dan TAP MPR Nomor II/MPR/2001 perspektif *Fiqh Siyāsah*?

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini ditujukan agar dapat bermanfaat baik secara praktis maupun teoritis:

1. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi suatu sumbangsih literatur keilmuan hukum khususnya hukum tata negara tentang telaah kewenangan MPR dalam mencabut TAP MPR sesudah amandemen dengan dipadukan pada prinsip *fiqh siyāсах*.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini juga menjadi suatu khazanah terhadap literatur *fiqh siyāсах* dengan kajian terhadap prinsip-prinsip yang diajarkan dalam *fiqh* dengan praktik pemerintahan modern seperti sistem tata negara di Indonesia.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka memuat analisis terhadap penelusuran penelitian-penelitian yang memiliki kesamaan terhadap penelitian ini. Kajian pustaka akan membuktikan keorisinilan penelitian ini dengan memaparkan perbandingan antara dua penelitian yang cenderung memiliki kesamaan secara garis besar, namun berbeda secara fokus pokok penelitian. Adapun beberapa penelitian yang dimaksud, dan dihimpun dari berbagai universitas, di antaranya:

Tesis yang ditulis oleh Sri Rahayu, S.H. yang berjudul “Pengujian Terhadap Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”, tahun 2021 Universitas Islam Negeri Sultan

Agung Semarang. Pokok tesis ini cenderung untuk mengkaji MPR dalam aspek pengujian TAP MPR. Di mana belum ada atau masih terdapat kekosongan hukum terhadap mekanisme pengujian TAP MPR maupun lembaga yang berfungsi untuk menguji TAP MPR.¹⁵ Sementara penelitian ini juga meneliti seputar TAP MPR, namun terfokus pada aspek kewenangan pencabutan TAP MPR pasca dilakukannya amandemen. Di samping itu, pokok spesifik masalah yang dikaji pun berbeda, di mana penelitian ini memusatkan masalah pada legitimasi kewenangan MPR pasca amandemen dalam hal mencabut TAP MPR menurut hukum tata negara di Indonesia dan analisis prinsip *fiqh siyāsah* khususnya teori *ahl al-hall wa al-‘aqd* terhadap pencabutan TAP MPR oleh MPR. Sementara penelitian tesis tersebut fokus mengkaji materi muatan ketetapan MPR dan pengujian TAP MPR.

Skripsi yang ditulis Oleh Viviyen Jensifa Harahap dengan judul “Tinjauan Yuridis Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dalam Menerbitkan TAP MPR Pasca Amandemen UUD Tahun 1945 (Studi Kasus Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXI/2023)”.¹⁶ Penelitian Viviyen Jensifa Harahap membahas pokok masalah yang hampir serupa dengan penelitian ini yakni tentang Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dalam Menerbitkan Tap MPR Pasca Amandemen, namun dengan pokok masalah berbeda. Dalam

¹⁵ Sri Rahayu, “Pengujian Terhadap Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia” (Universitas Islam Sultan Agung, 2021).

¹⁶ Viviyen Jensifa Harahap, “Tinjauan Yuridis Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dalam Menerbitkan TAP MPR Pasca Amandemen UUD Tahun 1945 (Studi Kasus Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXI/2023)” (Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, 2024), <https://repository.syekh Nurjati.ac.id/13161/>.

penelitian ini, memusatkan masalah pada legitimasi kewenangan MPR pasca amandemen dalam hal mencabut TAP MPR terhadap pencabutan TAP MPR oleh MPR. Sementara dalam penelitian Viviyen Jensifa Harahap dengan mengkaji latar belakang kewenangan MPR dalam membentuk TAP MPR pasca amandemen UUD Tahun 1945, apa yang melandasi urgensi masuknya TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut pandangan politik dan dampak atau implikasi yang akan ditimbulkan terhadap sistem ketatanegaraan dan peraturan perundang-undangan apabila TAP MPR diterbitkan kembali.

Skripsi yang ditulis oleh Rani Pratiwi dengan judul “Analisis Kedudukan Hukum Ketetapan MPR RI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, tahun 2023, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penelitian ini berangkat fokus pada masalah pokok kedudukan hukum Ketetapan MPR RI sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan kedudukan hukum Ketetapan MPR RI setelah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011.¹⁷ Penelitian ini juga membahas tentang TAP MPR namun berbeda fokus masalah, di mana penelitian ini membatasi masalah pada legitimasi kewenangan MPR pasca amandemen dalam hal mencabut TAP MPR menurut hukum tata negara di Indonesia.

Skripsi yang ditulis oleh Fina Nur Abdillah dengan judul “Rekonstruksi *Ahl al-hall wa al-'aqd* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Relevansi

¹⁷ Rani Pratiwi, “Analisis Kedudukan Hukum Ketetapan MPR RI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023).

Kedudukan MPR Pasca Amandemen UUD 1945) Tahun 2020, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Penelitian ini berangkat fokus pada masalah konstruksi *ahl al-hall wa al-'aqd* dalam tradisi Islam, konstruksi MPR di Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945, rekonstruksi *ahl al-hall wa al-'aqd* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia kaitannya dengan relevansi kedudukan MPR pasca amandemen UUD 1945, dan implikasi rekonstruksi *ahl al-hall wa al-'aqd* di Indonesia berkaitan dengan relevansi kedudukan MPR pasca amandemen UUD 1945 terhadap sistem politik ketatanegaraan Indonesia.¹⁸ Penelitian skripsi ini juga turut membahas tentang MPR dan *Ahl al-hall wa al-'aqd*, namun penelitian ini cenderung membahas pada aspek legitimasi kewenangan MPR pasca amandemen dalam hal mencabut TAP MPR menurut hukum tata negara di Indonesia perspektif *siyāṣah syar'iyah*.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Khusnul Mubarak dengan judul “Relevansi Kedudukan TAP MPR dalam Sistem Perundang-Undangan Pasca Amandemen UUD 1945” tahun 2019, Universitas Semarang.¹⁹ Penelitian skripsi ini juga turut membahas tentang MPR dan *Ahl al-hall wa al-'aqd*, namun penelitian ini cenderung membahas pada aspek legitimasi kewenangan MPR pasca amandemen dalam hal mencabut TAP MPR menurut hukum tata negara di Indonesia perspektif *siyāṣah syar'iyah*. Sementara fokus penelitian

¹⁸ Fina Nur Abdillah, “Rekonstruksi Ahlul Ḥalli Wal Aqdi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Relevansi Kedudukan MPR Pasca Amandemen UUD 1945)” (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020), <https://repository.uinsaizu.ac.id/7453/>.

¹⁹ Mohamad Khusnul Mubaroq, “Relevansi Kedudukan TAP MPR Dalam Sistem Perundang-Undangan Pasca Amandemen UUD 1945” (Universitas Semarang, 2019).

Muhammad Khusnul Mubarak ialah mengkaji perubahan kedudukan hukum TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebelum dan sesudah amendemen UUD 1945, serta relevansinya pasca-amandemen ketika MPR tidak lagi merumuskan GBHN.

Jurnal yang ditulis oleh Dr. Dwi Haryadi, S.H.,M.H, yang berjudul “Reformulasi Kewenangan MPR Pasca Amendemen UUD NRI 1945”. Jurnal Hukum Progresif, Vol XII/No. 1 Juni 2018.²⁰ Jurnal ini secara spesifik mengkaji tentang kewenangan MPR setelah amendemen dengan pokok masalah bagaimana sistem perencanaan pembangunan nasional versi GBHN, bagaimana kewenangan MPR dalam menetapkan ketetapan bersifat mengatur, kewenangan MPR untuk memberikan tafsir konstitusi, MPR *me-review* ketetapannya dan MPR mengeluarkan ketetapan tentang Pelantikan dan wakil presiden. Penelitian skripsi ini juga mengkaji tentang kewenangan MPR setelah amendemen, namun hanya pada aspek kewenangan MPR dalam mencabut TAP MPR setelah amendemen dan dikaji dengan prinsip *fiqh siyāṣah*.

Jurnal yang ditulis oleh Rooza Meilia Anggraini dengan judul “Kedudukan Ketetapan MPR Pasca Amendemen Konstitusi” Jurnal Hukum Islam dan Eknomi Syariah, Vol. 1 No. 2 tahun 2020. Penelitian ini berangkat dari keadaan negara seusai amendemen UUD 1945, di mana MPR sudah bukan merupakan lembaga tertinggi serta memiliki pengaruh terhadap regulasi yang dihasilkan oleh MPR yaitu TAP MPR.²¹ Fokus jurnal ini yakni terhadap masalah

²⁰ Dwi Haryadi, “Reformulasi Kewenangan MPR Pasca Perubahan UUD NRI 1945,” *Jurnal Hukum Progresif* XII, no. 1 (2018): 2048–55.

²¹ Rooza Meilia Anggraini, “Kedudukan Ketetapan MPR Pasca Amendemen Konstitusi,” *At-Tasyri’: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2020).

kedudukan ketetapan MPR setelah amandemen. Penelitian skripsi ini juga mengkaji tentang kewenangan MPR setelah amandemen, namun hanya pada aspek kewenangan MPR dalam mencabut TAP MPR setelah amandemen dan dikaji dengan prinsip *fiqh siyāsah* dengan pokok masalah legitimasi kewenangan MPR pasca amandemen dalam hal mencabut TAP MPR menurut hukum tata negara di Indonesia.

Jurnal yang ditulis oleh Eddy Asnawi yang berjudul “Kedudukan Hukum Ketetapan MPRS/MPR Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945”. Vol. 3 No.2 Juni 2021 *Ensiklopedia Social Review*. Penelitian ini membahas tentang amandemen UUD 1945 berpengaruh terhadap eksistensi MPR terkhusus pada aspek kekuasaan serta tata kelebagaannya. Dampak hukumnya yang seketika terlihat ialah pada TAP MPRS/MPR.²² Jurnal ini berbeda dengan penelitian skripsi yang ditulis, sebab pokok masalah dalam skripsi ini ialah legitimasi kewenangan MPR pasca amandemen dalam hal mencabut TAP MPR menurut hukum tata negara di Indonesia dan analisis prinsip *fiqh siyāsah* khususnya prinsip *ahl al-hall wa al-‘aqd* terhadap pencabutan TAP MPR oleh MPR, sementara jurnal tersebut mengkaji tentang bagaimana kedudukan hukum ketetapan MPRS/MPR sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945.

Jurnal yang ditulis oleh Nilman Ghofur yang berjudul “Problematika Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia” Vol. 9 No. 2 tahun 2020 *Supremasi hukum*.

²² Eddy Asnawi, “Kedudukan Hukum Ketetapan MPRS/MPR Sebelum Dan Sesudah Perubahan UUD 1945,” *Ensiklopedia Sosial Review* 3, no. 2 (2021): 227–36, <https://doi.org/10.33559/esr.v3i2.788>.

Jurnal ini membahas tentang problematika kedudukan TAP MPR dalam hierarki perundang-undangan Indonesia serta solusi hukum atas ketidakjelasan wewenang MPR dan *judicial review* terhadap TAP MPR.²³ Hal tersebut walaupun sama membahas tentang MPR namun fokus masalah berbeda dengan skripsi ini, di mana skripsi ini membahas legitimasi kewenangan MPR pasca amandemen dalam hal mencabut TAP MPR menurut hukum tata negara di Indonesia dan analisis prinsip *fiqh siyāsah* khususnya prinsip *ahl al-hall wa al-‘aqd*.

Jurnal yang ditulis oleh Eka Nam Sihombing yang berjudul “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dan Pencabutannya”, Vol. 2 No. 1 tahun 2024, Prosiding APHTN-HAN. Penelitian ini membahas tentang pimpinan MPR RI yang mengeluarkan surat pencabutan terhadap ketentuan TAP MPR yang melibatkan nama-nama mantan Presiden Republik Indonesia. Pencabutan ini juga menimbulkan polemik di kalangan ahli dan para akademisi.²⁴ Jurnal ini berbeda dengan penelitian skripsi yang ditulis, sebab pokok masalah dalam skripsi ini ialah legitimasi kewenangan MPR pasca amandemen dalam hal mencabut TAP MPR menurut hukum tata negara di Indonesia dan analisis prinsip *fiqh siyāsah* khususnya prinsip *ahl al-hall wa al-‘aqd* terhadap pencabutan TAP MPR oleh MPR, sementara jurnal tersebut mengkaji kedudukan hukum Ketetapan MPR (TAP MPR) dalam hierarki peraturan

²³ Nilman Ghofur, “Problematika Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Supremasi Hukum* 9, no. 2 (2020): 1–17, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/sh.v9i2.2196>.

²⁴ Eka N. A. M. Sihombing, “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Dan Pencabutannya,” in *Proceeding APHTN-HAN*, 2024, 23–50, <https://proceedingaphtnhan.id/index.php/paphtnhan/article/view/138>.

perundang-undangan serta polemik terkait pencabutan TAP MPR oleh pimpinan MPR.

Penelitian di atas pada pokoknya mengkaji dan merumuskan hasil penelitian tentang kewenangan MPR pasca amandemen UUD 1945 telah banyak dikaji dari berbagai aspek, seperti kedudukan hukum TAP MPR, mekanisme pengujian dan hierarkinya dalam sistem perundang-undangan, serta reformulasi kewenangan MPR dalam konteks politik ketatanegaraan. Dapat pula dipahami dalam penelitian-penelitian di atas, bahwa pasca amandemen UUD 1945, kewenangan MPR menjadi terbatas dan tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara. TAP MPR pun kehilangan kekuatan mengikat seperti sebelumnya, sehingga kedudukannya dalam hierarki hukum menjadi lemah dan menimbulkan ketidakjelasan, terutama dalam hal penerbitan dan pencabutannya. Namun, tidak satu pun dari penelitian tersebut yang secara spesifik membahas kewenangan MPR dalam mencabut TAP MPRS/MPR tertentu seperti TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967, TAP MPR Nomor XI/MPR/1998, dan TAP MPR Nomor II/MPR/2001 dalam bingkai analisis yuridis yang dikombinasikan dengan perspektif *fiqh siyāsah* yakni *ahl al-hall wa al-'aqd*. Oleh karena itu, penelitian ini relevan dan memiliki urgensi tersendiri, karena menawarkan pendekatan interdisipliner yang tidak hanya meninjau aspek legal formal kewenangan MPR, tetapi juga mengkaji legitimasi dan prinsip *syura* serta amanah dalam Islam sebagai pijakan konseptual dalam praktik ketatanegaraan.

G. Kerangka Teori

Kerangka teori pada dasarnya digunakan sebagai sebuah landasan konseptual untuk bisa memahami permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini, pemaparan yang hendak dikaji ialah kewenangan MPR dalam mencabut TAP MPR pasca amandemen. Salah satu pendekatan teoretis yang digunakan ialah perspektif politik hukum yang banyak disampaikan oleh Prof. Mahfud MD, salah seorang ahli hukum tata negara di Indonesia.

Politik hukum yang dalam rumusan Prof. Mahfud MD ialah suatu kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk serta yang tidak akan dibentuk untuk mencapai tujuan bernegara. Menurutnya, politik hukum adalah *legal policy* atau garis kebijakan hukum yang menjadi panduan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini menegaskan bahwa hukum tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan merupakan hasil dari proses politik yang mencerminkan kehendak dan dinamika kekuasaan.²⁵ Politik hukum juga tidak hanya sebatas pada perumusan norma hukum, tetapi mencerminkan kehendak dan kepentingan politik yang dominan dalam suatu periode tertentu.²⁶

Prof. Mahfud MD berpendapat bahwa hukum adalah hasil dari konsensus politik yang hidup dalam masyarakat, bukan semata-mata sesuatu yang netral, objektif, dan terlepas dari kekuasaan. Dalam kerangka negara demokrasi, hukum dibentuk melalui lembaga politik seperti DPR, MPR, dan pemerintah, sehingga hukum sering kali mencerminkan dinamika kekuasaan

²⁵ Anfal Kurniawan and Suhadi, "Pemikiran Mahfud Md Terkait Politik Hukum Dan Penerapan Tertib Hukum Di Indonesia Ditinjau Dari Doktrin Kelsenian," *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 5 (2024): 1610–17, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2557>.

²⁶ Moh. M. D. Mahfud, *Politik Hukum Di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 1.

dan kepentingan yang berkembang. Dalam bukunya "Politik Hukum di Indonesia". Prof. Mahfud MD menyatakan bahwa "*Tidak ada hukum yang murni berdiri sendiri tanpa kepentingan. Hukum lahir dari proses politik, maka hukum adalah produk politik.*"²⁷

Hukum dipandang sebagai sebuah produk politik, Prof Mahfud MD menekankan bahwa hukum adalah produk dari proses politik.²⁸ Ia menyatakan bahwa semua peraturan hukum, mulai dari Undang-Undang Dasar hingga peraturan pemerintah, merupakan hasil dari keputusan politik.²⁹ Oleh karena itu, hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks politik yang melahirkannya. Dalam pandangannya: "*Hukum itu kalah dengan politik karena hukum itu adalah produk politik. Hukum dalam arti aturan itu semuanya dibuat oleh politik.*"³⁰

Dalam pandangan politik hukumnya, Prof. Mahfud MD juga mengaitkan adanya konfigurasi politik dan karakter hukum, bahwa dalam sistem politik yang demokratis hukum cenderung mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kepentingan publik. Sebaliknya, dalam sistem politik yang otoriter, hukum dapat menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan dan

²⁷ Moh. Mahfud M.D, *Politik Hukum di Indonesia*.

²⁸ Rizky Adha Mahendra, "Mahfud Bicara Hukum Kalah Dengan Politik, Apa Maksudnya?," detikNews, 2024, <https://news.detik.com/pemilu/d-7142210/mahfud-bicara-hukum-kalah-dengan-politik-apa-maksudnya.dikases> pada hari senin 11 maret 2025 pada jam 22:00

²⁹ Moh. Mahfud M.D, *Politik Hukum di Indonesia*.

³⁰ Rizky Adha Mahendra, "Mahfud Bicara Hukum Kalah Dengan Politik, Apa Maksudnya?," detikNews, 2024, <https://news.detik.com/pemilu/d-7142210/mahfud-bicara-hukum-kalah-dengan-politik-apa-maksudnya.dikases> pada hari senin 11 maret 2025 pada jam 22:00

menindas oposisi.³¹ Oleh karena itu, perubahan dalam struktur dan dinamika politik akan memengaruhi bentuk dan substansi hukum yang dihasilkan.

Mahfud MD mengaitkan karakter hukum dengan konfigurasi politik yang melahirkannya, beliau berpandangan bahwa politik determinan atas hukum.³² Dalam hal ini, Mahfud MD menegaskan bahwa konfigurasi politik yang tengah berlangsung di suatu negara menentukan karakter produk hukum dari negara yang bersangkutan pada saat itu. Menurutnya, jika politik yang mendasari pembentukan hukum bersifat demokratis, maka hukum yang dihasilkan cenderung responsif dan berkeadilan. Sebaliknya, jika politik bersifat otoriter, maka hukum yang dihasilkan cenderung konservatif dan kurang berpihak pada kepentingan rakyat. Ia mencontohkan bahwa pada periode 1945–1959, produk hukum yang dihasilkan bersifat demokratis dan berpihak pada rakyat karena tidak ada jual-beli politik dalam proses pembentukannya.³³

Perubahan kewenangan MPR setelah amandemen UUD 1945, termasuk penghapusan kewenangan untuk menetapkan dan mencabut TAP MPR, merupakan hasil dari proses politik yang mencerminkan kehendak reformasi untuk menciptakan sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis dan berimbang. Dengan menggunakan perspektif politik hukum Mahfud MD, dapat

³¹ Syamsuddin Radjab, *Konfigurasi Politik Dan Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Nagamedia, 2013), hlm. 13.

³² Moh. Mahfud M.D, *Politik Hukum di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2014), hlm. 7.

³³ Denty Piawai Nastitie, “Mahfud MD: Politik Demokratis Menghasilkan Hukum Berkeadilan,” *kompas.id*, 2024, <https://www.kompas.id/artikel/mahfud-md-politik-demokratis-menghasilkan-hukum-berkeadilan>. diakses pada senin 11 maret jam 14:45

dipahami bahwa perubahan tersebut bukan semata-mata keputusan hukum, melainkan bagian dari transformasi politik yang bertujuan untuk membatasi kekuasaan lembaga negara dan memperkuat prinsip *checks and balances* dalam sistem pemerintahan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian, maka penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis normatif, sebagaimana definisinya yakni penelitian mengkhususkan pada kajian hukum positif sebagai fokus penelitian utama.³⁴ Penelitian hukum normatif acapkali juga dipandang sebagai penelitian dogma sebab penelitian ini lekat dengan pengkajian, pemeliharaan, serta pengembangan konstruksi bangunan hukum dengan logika.³⁵ Oleh sebab itu, penelitian yuridis normatif hanya mengkaji seputar hukum, berbagai regulasi perundangan maupun juga pada aspek asas hukum.³⁶ Disebut sebagai penelitian normatif karena penelitian hendak mengkaji seputar norma dan ketentuan norma dalam suatu hukum positif terkait bagaimana kewenangan MPR dalam mencabut TAP MPR pasca amandemen.

2. Pendekatan Penelitian

³⁴ E. Saefullah Wiradpradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum* (Bandung: Kemi Media, 2015), hlm. 5.

³⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 34.

³⁶ Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2012).

Pendekatan penelitian yang integrasikan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Digunakannya pendekatan perundang-undangan sebab kajian penelitian ini hendak melakukan penelaahan terhadap seluruh regulasi yang memiliki kaitan dengan topik hukum yang dibahas yakni seputar MPR dan kewenangannya pasca amandemen. Digunakannya pendekatan kasus sebab di dalam penelitian normatif ini hendak pula menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana norma yang dibahas kemudian diterapkan dalam praktik hukum pada topik kajian yang diteliti. Di dalam pembahasan penelitian normatif, suatu kasus (utamanya telaah kasus yang diperoleh dari penelitian kepustakaan) akan ditelaah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu uraian fenomena perbuatan hukum seseorang terhadap aturan hukum yang berkaitan dengannya. Hasil dari analisis tersebut akan digunakan sebagai bahan masukan dalam penelitian hukum normatif.³⁷ Digunakannya pendekatan kasus sebab berpijak dari kasus MPR mencabut TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967, TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi, dan Nepotisme, dan TAP MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia KH Abdurrahman Wahid.

3. Sumber Data

³⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Empiris*, hlm. 157.

a. Data Primer

Memuat sumber data dari berbagai regulasi terkait yakni:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967.
3. TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
4. TAP MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia KH Abdurrahman Wahid.
5. UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022.
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPD dan DPRD.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan pelengkap atau penunjang dari sumber data primer, yang terdiri dari:

1. Risalah Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan Anggota MPR Periode 2019-2024.
2. Buku
3. Jurnal Ilmiah/Prosiding
4. Skripsi dan Tesis yang membahas isu hukum yang serupa.

5. *Web/media berita online.*

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diterapkan untuk menghimpun data dalam penelitian ini ialah dengan metode kepustakaan atau *library research*.

Dengan metode studi pustaka (*library research*) peneliti akan mengumpulkan bahan-bahan hukum primer dan sekunder kemudian dianalisis berdasarkan rumusan permasalahan dalam penelitian ini.

5. Metode Analisis data

Terlebih dahulu sebelum analisis data dilaksanakan, dilakukan terlebih dahulu pengumpulan data yakni dengan metode studi kepustakaan. Selanjutnya, dianalisis secara kualitatif. Kualitatif adalah “menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan selektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis dan selanjutnya ditafsirkan secara logis dan sistematis”.³⁸ Kerangka berpikir dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif sendiri merupakan “metode untuk menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum ke khusus sehingga menjadi acuan menjawab permasalahan dalam penelitian”.³⁹

I. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan, penelitian skripsi ini terdiri dari 5 bab dengan pembahasan yang saling berkesinambungan di tiap babnya, yakni:

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 81.

³⁹ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.

1. Bab I. Pendahuluan terdiri dari: pendahuluan yang akan menguraikan latar belakang, rumusan masalah yang akan peneliti bahas, beserta tujuan penelitian, manfaat, definisi operasional tinjauan pustaka, metodologi, dan sistematika penulisan.
2. Bab II. Kewenangan MPR Pasca Amandemen yang memuat sub bab: pengertian MPR, Tugas dan Fungsi MPR, Kewenangan MPR sebelum amandemen, kewenangan MPR setelah amandemen.
3. Bab III. *Fiqh Siyāsah* yang memuat sub bab: Pengertian *Fiqh Siyāsah*, Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*, Fungsi, Tugas dan Wewenang *Ahl al-hall wa al-'aqd*, Kedudukan *Ahl al-hall wa al-'aqd* dalam Sistem Indonesia. Dan ketetapan MPR sub bab: Tinjauan Umum Ketetapan dan Keputusan, Sistem Peraturan Perundang-undangan, Kedudukan TAP MPR Sebelum dan Sesudah Amandemen.
4. Bab IV. Analisis Kewenangan MPR dalam Pencabutan TAP MPR Perspektif *fiqh siyāsah*. Bab ini merupakan bab untuk menjawab dua rumusan masalah yang diajukan. Dan memuat dua sub bab pembahasan:
 - 1) Kewenangan MPR pasca amandemen dalam hal mencabut TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS1967, TAP MPR Nomor XI/MPR/1998, dan TAP MPR Nomor II/MPR/2001.
 - 2) Kewenangan MPR pasca amandemen dalam pencabutan TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS1967, TAP MPR Nomor XI/MPR/1998, dan TAP MPR Nomor II/MPR/2001 oleh MPR perspektif *Fiqh Siyāsah*.
5. Bab V. Penutup dengan dua sub bab yakni kesimpulan dan saran penelitian.



BAB II

KEWENANGAN MPR PASCA AMANDEMEN

A. Pengertian MPR

MPR merupakan lembaga tinggi negara yang secara konstitusional didefinisikan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.” Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa MPR merupakan institusi legislatif yang bersifat bikameral dalam komposisinya, karena terdiri dari dua unsur representasi politik, yakni anggota DPR sebagai representasi partai politik dan anggota DPD sebagai representasi daerah.

Dalam perspektif Prof. Mahfud MD, MPR dipandang sebagai lembaga penjelmaan kedaulatan rakyat yang memegang peranan penting dalam menjaga konstitusi dan menjamin kesinambungan pemerintahan. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Prof. Jimly Asshiddiqie yang menegaskan bahwa pasca-amandemen UUD 1945, MPR mengalami transformasi konstitusional yang signifikan dari lembaga tertinggi negara yang memegang supremasi kekuasaan, menjadi salah satu lembaga tinggi negara yang setara kedudukannya dengan lembaga-lembaga lain seperti DPR, Presiden, Mahkamah Konstitusi, dan

Mahkamah Agung).⁴⁰ Dari kedua pandangan tersebut dapat dipahami bahwa MPR merupakan lembaga konstituante yakni lembaga pembentuk dan pengubah konstitusi, serta lembaga yang menginterpretasikan kedaulatan rakyat.

Didefinisikan pula oleh Prof. Bagir Manan bahwa MPR merupakan lembaga negara yang merepresentasikan seluruh rakyat Indonesia, yang setelah amandemen UUD 1945, telah direposisi dari lembaga superordinat menjadi lembaga yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya, dengan fokus pada fungsi pengubah konstitusi dan fasilitator bagi legitimasi kepemimpinan nasional (Presiden dan Wakil Presiden).⁴¹ Hakim Konstitusi RI, Prof. Saldi Isra memandang MPR sebagai lembaga permusyawaratan rakyat yang menjadi wadah representasi politik dari rakyat, yang memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas konstitusional melalui kewenangan konstituante dan kontrol politik terhadap eksekutif melalui mekanisme *impeachment*.⁴²

Dapat dipahami berdasarkan pengertian-pengertian yang diberikan para ahli hukum tata negara di atas bahwa lembaga negara perwakilan rakyat yang, setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, telah direposisi menjadi setara dengan lembaga tinggi negara lainnya. Lembaga ini berfungsi menjaga stabilitas konstitusional melalui kewenangan mengubah dan menetapkan

⁴⁰ Rudy, "Mempertimbangkan Amandemen Konstitusi (Kajian Calon Presiden Perseorangan Dari Aspek Kedaulatan Rakyat Dan Konstitusionalisme)," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 101–13, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.292>.

⁴¹ Moh. M. D. Mahfud, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 78.

⁴² Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Dari Negara Hukum Material Ke Negara Hukum Formal* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 200.

Undang-Undang Dasar, serta menjadi fasilitator legitimasi kepemimpinan nasional (Presiden dan Wakil Presiden). Selain itu, MPR juga berperan penting sebagai wadah representasi politik untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sekaligus melakukan kontrol politik terhadap eksekutif melalui mekanisme konstitusional seperti proses pemberhentian Presiden/Wakil Presiden.

B. Tugas dan Wewenang MPR Sebelum Amandemen

Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menempati posisi sebagai lembaga tertinggi negara yang secara normatif dianggap sebagai representasi langsung dari kedaulatan rakyat Indonesia. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan sepenuhnya dilaksanakan oleh MPR, yang secara otomatis menempatkannya di puncak hierarki kekuasaan kenegaraan. Dengan kedudukan tersebut, MPR bukan hanya menjadi pemegang kedaulatan, melainkan juga pelaksana utama mandat rakyat dalam sistem ketatanegaraan. Fungsi dan kewenangannya berakar langsung dari konstitusi, menjadikannya sebagai lembaga konstitusional dengan otoritas tertinggi. Dalam UUD 1945 termuat secara eksplisit sejumlah kewenangan fundamental yang dimiliki MPR, antara lain:

1. Menetapkan Undang-Undang Dasar

Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar. Sebelum amandemen, MPR memegang kewenangan absolut untuk menetapkan dan

mengesahkan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara. Ini berarti MPR adalah satu-satunya lembaga yang berhak merumuskan dan mengesahkan UUD, yang kemudian menjadi pijakan bagi seluruh penyelenggaraan negara. Kedudukan ini menegaskan MPR sebagai lembaga dengan fungsi konstituante utama yang tidak dapat diganggu gugat.

2. Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara

Pasal 3 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen menyatakan bahwa MPR menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang berfungsi sebagai pedoman utama arah kebijakan nasional. GBHN merupakan dokumen strategis berjangka lima tahun yang mencerminkan visi pembangunan negara. Presiden wajib melaksanakan GBHN, menegaskan posisi MPR sebagai pengarah utama pembangunan dan penentu prioritas nasional, sementara Presiden berperan sebagai pelaksana mandat konstitusional, bukan perumus kebijakan tertinggi.

3. Memilih Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak. Dalam sistem ketatanegaraan sebelum amandemen, Presiden dan Wakil Presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan dipilih oleh MPR. Ini berarti kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin eksekutif disalurkan melalui wakil-wakil mereka di MPR. Proses pemilihan ini

mencerminkan mekanisme perwakilan di mana MPR berfungsi sebagai *electoral college* yang menentukan kepala negara dan kepala pemerintahan.

4. Mengubah Undang-Undang Dasar

Pasal 37 UUD 1945 mengatur prosedur perubahan UUD. Maka di dalam hal ini MPR memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi. Sebagai pemegang kekuasaan konstituante, MPR memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap UUD. Proses perubahan ini diatur secara spesifik dalam konstitusi. Ini menunjukkan bahwa MPR tidak hanya menetapkan UUD, tetapi juga memiliki hak untuk mengamendemenya jika diperlukan, sesuai dengan dinamika dan kebutuhan negara pada waktu itu.

5. Meminta Pertanggungjawaban Presiden

MPR dapat meminta pertanggungjawaban Presiden atas pelaksanaan GBHN dan kebijakan negara. Jika pertanggungjawaban ditolak, MPR memiliki kewenangan untuk memberhentikan Presiden. MPR juga memiliki fungsi pengawasan yang kuat terhadap Presiden. Setelah Presiden menjalankan masa jabatannya, MPR berhak meminta laporan pertanggungjawaban Presiden mengenai pelaksanaan GBHN dan kebijakan negara lainnya. Jika pertanggungjawaban tersebut ditolak oleh MPR, maka MPR memiliki kewenangan untuk memberhentikan Presiden dari jabatannya. Ini adalah bentuk kontrol tertinggi MPR terhadap cabang eksekutif.

Secara historis, MPR sebelum amandemen UUD 1945 memiliki kedudukan yang sangat sentral dan dominan sebagai lembaga tertinggi negara, merefleksikan prinsip bahwa kedaulatan rakyat sepenuhnya dijalankan olehnya.⁴³ Hal ini memberikan MPR kewenangan yang luas, mulai dari menetapkan UUD dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menjadi pedoman arah pembangunan, hingga memilih Presiden dan Wakil Presiden serta meminta pertanggungjawaban mereka. Struktur ini menempatkan MPR di puncak hierarki kekuasaan, menjadikan segala keputusan dan kebijakan negara berakar pada kewenangan absolut lembaga tersebut, sebuah konsep yang sering disebut sebagai "supremasi MPR" dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum reformasi.

C. Tugas dan Wewenang MPR Setelah Amandemen

Setelah empat kali amandemen UUD RI 1945 (pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002), kedudukan MPR berubah menjadi lembaga tinggi negara yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya (seperti DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan BPK). Kedaulatan rakyat kini dilaksanakan menurut UUD oleh lembaga-lembaga negara yang berbeda.

Seusai UUD 1945 diubah secara substantif, MPR tidak lagi dipahami sebagai lembaga tertinggi negara di mana kedudukannya lebih tinggi daripada lembaga negara lainnya. MPR saat ini merupakan lembaga negara yang sederajat levelnya dengan lembaga-lembaga negara lain seperti DPR, DPD,

⁴³ Mahesa Rannie, "Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945," *Jurnal Simbur Cahaya* 24, no. 2 (2017): 4844-56, <https://doi.org/https://doi.org/10.28946/sc.v24i2%20Mei%202017.59>.

Presiden/Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan.⁴⁴ Tugas dan wewenang MPR setelah amandemen UUD 1945 kecuali menetapkan GBHN dan memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah:

1. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar

MPR memegang fungsi konstituante utama. Ini adalah kewenangan fundamental MPR untuk mengamandemen atau menetapkan kembali UUD 1945, menunjukkan perannya sebagai penjaga dan pengembang kerangka hukum tertinggi negara.

2. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR

Meski Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat, MPR memiliki tugas seremonial penting untuk melantik mereka dalam sidang paripurna. Ini menegaskan legitimasi kepemimpinan eksekutif di hadapan forum perwakilan rakyat.

3. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar

Pada prinsipnya pemberhentian presiden dilakukan oleh MPR, namun dalam prosesnya melibatkan juga peran DPR dan MK. MPR memiliki wewenang untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Namun, proses ini sangat ketat dan

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, hlm. 143.

melibatkan peran DPR dalam pengusulan dan Mahkamah Konstitusi dalam pemeriksaan dan putusan apakah ada pelanggaran hukum. MPR hanya akan bersidang untuk memutuskan pemberhentian setelah ada putusan dari MK yang menyatakan Presiden/Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran serius.

Pasca amandemen UUD 1945, fungsi MPR secara substantif mengalami reduksi, sehingga secara praktis hanya menjalankan tugas bersifat seremonial lima tahunan, yaitu melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. Meskipun secara kelembagaan MPR tidak lagi memegang status sebagai lembaga tertinggi negara, dan kewenangannya telah dipangkas secara signifikan, secara de facto MPR masih memegang peran konstitusional dalam kondisi tertentu. Antara lain, MPR memiliki kewenangan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhalangan tetap, serta menetapkan satu dari dua calon Wakil Presiden yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.⁴⁵

Terkhusus dasar hukum MPR pasca amandemen tertera di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Di dalam Pasal 4 diatur mengenai wewenang MPR yakni:

1. Mengubah dan menetapkan UUD 1945.
2. Melantik presiden dan/atau wakil presiden hasil pemilihan umum.

⁴⁵ Warsito Warsito, Hasudungan Sinaga, dan MT Marbun, "Kedudukan MPR Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945", IX: 142

3. Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah mahkamah konstitusi memutuskan bahwa presiden dan/atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
4. Melantik Wakil Presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya.
5. Memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya, dan
6. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, dari 2 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

Pasal 5 mengatur tentang Tugas-tugas MPR, terdapat 4 tugas MPR pasca amandemen yakni:

1. Memasyarakatkan ketetapan MPR

MPR dalam tugas ini bertugas menyebarluaskan dan menjelaskan isi dari Ketetapan MPR yang masih berlaku, agar masyarakat memahami landasan hukum dan keputusan penting yang pernah ditetapkan MPR.

2. Memasyarakatkan Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika

MPR memiliki peran krusial dalam mensosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan ini. Tujuannya adalah untuk memperkuat pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai dasar negara di seluruh lapisan masyarakat.

3. Mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD 1945, serta pelaksanaannya

Tugas ini melibatkan studi dan analisis terhadap jalannya sistem pemerintahan dan implementasi konstitusi. MPR berupaya mengidentifikasi potensi perbaikan atau masalah dalam praktik ketatanegaraan.

4. Menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD 1945

Pada tugas ini, MPR berfungsi sebagai saluran aspirasi bagi masyarakat. Mereka mengumpulkan masukan, kritik, dan harapan rakyat terkait bagaimana konstitusi dan sistem pemerintahan dijalankan di lapangan. Dari penjabaran dalam Pasal 4, 5 dan 6 UU MD3 dan Pasal 3 UUD 1945 MPR sudah tidak lagi memiliki wewenang menetapkan GBHN. Kewenangan MPR yang dihapus setelah UUD 1945

diamendemen adalah penetapan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai penjabaran dari UUD 1945

Menurut ketentuan Pasal 3 juncto Pasal 37 UUD 1945 sebelum perubahan, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki kewenangan untuk: (i) menetapkan Undang-Undang Dasar, (ii) mengubah Undang-Undang Dasar, (iii) memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta (iv) menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Kewenangan MPR dalam menetapkan GBHN diberikan bukan semata-mata untuk menyusun pedoman bagi Presiden dalam menjalankan pemerintahan, tetapi juga untuk mengisi kekosongan arah kebijakan negara yang tidak dijabarkan secara rinci dalam UUD 1945. Hal ini disebabkan karena rumusan kebijakan dalam UUD 1945 tergolong sangat singkat, bahkan cenderung terlalu sederhana. Oleh karena itu, selain haluan-haluan normatif yang tercantum dalam konstitusi, diperlukan perumusan arah pembangunan negara yang lebih konkret dan operasional di luar teks UUD, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk GBHN sebagai dokumen strategis.⁴⁶

Dampak dari perubahan kewenangan MPR pasca-amandemen UUD 1945 membawa dimensi baru dalam sistem kerja kelembagaan, yakni berakhirnya praktik pembentukan Ketetapan MPR (TAP MPR) sebagai produk hukum yang sebelumnya memiliki posisi strategis dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional. Perubahan ini merupakan bagian dari tuntutan reformasi yang secara tegas menghapus supremasi MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Hilangnya

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 33.

supremasi tersebut juga mengakhiri kewenangan MPR dalam merumuskan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) melalui TAP MPR. Sebelum amandemen, TAP MPR merupakan bentuk artikulasi politik MPR terhadap arah pembangunan nasional yang diasumsikan sebagai penjabaran ideologis dari UUD 1945, meskipun secara nomenklatur TAP MPR tidak disebutkan secara eksplisit dalam konstitusi. Namun demikian, eksistensinya memperoleh legitimasi melalui praktik ketatanegaraan yang berlangsung secara terus-menerus sehingga diterima sebagai kebiasaan hukum (*constitutional convention*). Dari sudut pandang teori hukum, posisi TAP MPR dapat dipahami melalui kerangka teori piramida hukum yang dikembangkan Hans Kelsen dan dilanjutkan oleh Hans Nawiasky.

Hans Kelsen menandai titik penting dalam konstruksi pemikiran hukum modern melalui pengembangan *Stufenbautheorie* sebuah teori normatif yang mengonstruksikan hukum sebagai sistem hierarkis yang tersusun secara sistematis dan rasional. Melalui pendekatan ini, Kelsen mengajukan postulat bahwa setiap norma memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi, dan seluruh struktur norma berpuncak pada sebuah norma hipotesis tertinggi yang disebut *Grundnorm*. Pemikiran ini kemudian diperluas oleh Hans Nawiasky dalam konsep *Theorie von Stufenbau der Rechtsordnung*, yang menegaskan bahwa sistem hukum suatu negara terdiri dari susunan norma yang berjenjang dan berlapis, mulai dari norma fundamental negara hingga peraturan pelaksana dan otonom.

Berkaitan dalam kerangka hierarki norma hukum, Hans Nawiasky melakukan klasifikasi sistematis terhadap susunan norma dalam suatu tatanan negara hukum melalui gagasannya yang dikenal dengan *Die Theorie vom*

Stufenordnung der Rechtsnormen. Teori ini mengelompokkan norma-norma hukum ke dalam empat tingkatan utama, yang masing-masing memiliki kedudukan dan fungsi berbeda dalam struktur hukum nasional. Pertama, *Staatsfundamentalnorm* (Kelompok I), yaitu norma fundamental negara yang menjadi dasar tertinggi dan sumber legitimasi seluruh norma di bawahnya. Kedua, *Staatsgrundgesetz* (Kelompok II), yakni aturan dasar negara atau ketentuan pokok yang menjadi derivasi langsung dari norma fundamental. Ketiga, *Formell Gesetz* (Kelompok III), yaitu undang-undang formal yang dibentuk melalui prosedur legislatif yang sah. Terakhir, *Verordnung und Autonome Satzung* (Kelompok IV), yang mencakup peraturan pelaksana serta aturan otonom yang dibentuk oleh lembaga atau badan tertentu berdasarkan delegasi kewenangan.

Dalam konteks teori Hans Nawiasky, Ketetapan MPR di Indonesia menempati posisi yang cukup unik dalam struktur hierarki norma hukum. Secara konseptual, Ketetapan MPR dapat dikategorikan sebagai *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar Negara), karena mengandung norma-norma dasar yang bersifat strategis dan mengikat, serta berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Namun, posisinya tetap berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma hukum tertinggi. Keunikan ini terletak pada fakta bahwa meskipun tidak dibentuk melalui prosedur legislatif formal sebagaimana *Formell Gesetz* (Undang-Undang), Ketetapan MPR memiliki daya ikat yang kuat dan konsekuensi hukum yang luas. Hal ini menjadikan keberadaan Ketetapan MPR sebagai anomali dalam teori umum tentang susunan norma hukum, karena tidak sepenuhnya sejalan dengan model hierarkis hukum negara-negara lain.

Transformasi kedudukan MPR pasca amandemen UUD 1945 secara jelas menunjukkan perubahan fundamental dalam arsitektur ketatanegaraan Indonesia. Dari lembaga tertinggi negara yang menetapkan GBHN dan memilih Presiden, kini MPR telah direposisi sebagai lembaga tinggi negara yang setara, dengan fokus utama pada fungsi konstituante (mengubah dan menetapkan UUD) serta peran penting dalam pelantikan dan pemberhentian Presiden/Wakil Presiden sesuai mekanisme konstitusional yang melibatkan lembaga lain seperti DPR dan Mahkamah Konstitusi. Disamping kewenangan inti tersebut, MPR juga menjalankan tugas-tugas yang lebih bersifat sosialisasi dan aspiratif, seperti memasyarakatkan nilai-nilai kebangsaan, mengkaji sistem ketatanegaraan, serta menyerap aspirasi publik, menegaskan perannya sebagai penjaga konstitusi dan forum representasi rakyat yang esensial dalam sistem demokrasi presidensial modern Indonesia.

Perubahan tersebut menandai pergeseran fundamental dari model MPR sebagai lembaga suprematif menjadi lembaga negara yang setara dan saling melengkapi dalam sistem *checks and balances*. Kedaulatan rakyat yang sebelumnya terpusat di tangan MPR, kini didistribusikan kepada berbagai cabang kekuasaan, menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan akuntabel. Meskipun perannya dalam penentuan kebijakan langsung telah berkurang, MPR tetap vital sebagai penjaga nilai-nilai konstitusi dan Pancasila, serta sebagai forum

musyawarah strategis yang menghubungkan representasi politik dengan aspirasi publik, menjadikannya pilar penting dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia.⁴⁷



⁴⁷ Ernawati Munir, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Hubungan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010), hlm. 27.

BAB III

FIQH SIYĀSAH DAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN

A. *Fiqh Siyāsah*

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Perkataan *siyāsah* selalu diartikan dan disamakan dengan istilah politik dalam dunia ilmu pengetahuan umum. Adapun politik merupakan satu istilah khusus yang berlaku secara umum untuk seluruh penghuni dunia yang bergerak dalam urusan-urusan kenegaraan. Sementara *siyāsah* khusus penggunaannya untuk kajian dan penggunaan bagi perpolitikan Islam dan umat Islam. Demikian gambaran umum penggunaan kedua istilah tersebut yang sudah *ma'ruf* dan lazim dipahami ummat manusia khususnya ummat Islam.⁴⁸

Kata *siyāsah* ditemukan dalam satu hadis Rasulullah SAW yang berbunyi “*kaanat banuu Israaila tasuusuhumul anbiyaak, kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun, wa innahu la nabiyyun bakdiy wa sayakuunu khulafaa-u fayaktsuruuwna*”. Artinya: Bani Israil dahulu diperintah oleh para nabi, setiap wafat seorang nabi digantikan oleh nabi yang lain. Tetapi tidak ada lagi nabi sesudahku, yang akan ada adalah khalifah-khalifah yang banyak. Istilah *siyāsah* atau *siyasiyah* merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata *sasa* yang apabila ditashrifkan menjadi *saasa-*

⁴⁸ Hasanuddin Yusuf Adan, *Siyasah Dan Jinayah Dalam Bingkai Syari'ah* (Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2019), hlm. 16.

yasuusu-siyaasatan yang memiliki banyak makna seperti; mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian.⁴⁹

Dalam pengertian lain kata *siyāsah* dapat bermakna; memimpin memerintah, mengatur, melatih dan memanejemenkan. Ketika dikatakan; *sasal qaumu* maka maknanya adalah memimpin, memerintah, mengatur, melatih, dan memanejemenkan sesuatu kaum. *Siyāsah* juga memiliki makna pengaturan, pengasuhan, pendidikan karakter dan perbaikan. Perkataan *siyāsah* mengikut *ta'rif* di atas memiliki persamaan dengan pengertian politik yang digunakan oleh penduduk dunia sampai hari ini. Kalau politik selalu terkait dan dikaitkan dengan pengurusan negara, pemerintah, rakyat, dan hubungan luar negeri maka pengertian *siyāsah* juga mengandung makna serupa.⁵⁰

Diksi lain dari *fiqh siyāsah* yasah adalah *siyāsah syar'iyah*, secara istilah memiliki berbagai arti:⁵¹

- a. Imam al-Bujairimi: Memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.
- b. Kementerian Wakaf Kuwait : Memperbaiki kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat

⁴⁹ Hasanuddin Yusuf Adan, *Siyasah dan Jinayah dalam Bingkai Syari'ah* (Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2019), hlm. 16.

⁵⁰ Hasanuddin Yusuf Adan, *Siyasah dan Jinayah dalam Bingkai Syari'ah*, hlm. 19.

⁵¹ Usman Jafar, *Fiqh Siyasah: Telaah Atas Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran Ketatanegaraan Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 2.

menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka.

- c. Imam Ibn ‘Abidin: Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Siyāsah* berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Segi lahir, *siyāsah* berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, *siyāsah* berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.
- d. Ahmad Fathi, *fiqh siyāsah* adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara.
- e. Ibnu’Aqil, dikutip dari pendapat Ibnu al-Qayyim, bahwa *fiqh siyāsah* adalah perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kemalahatan (kesejahteraan) dan lebih jauh menghindari *mafsadah* (keburukan/kemerosotan), meskipun Rasul tidak menetapkannya dan wahyu tidak membimbingnya.

Diartikan pula *fiqh siyāsah* sebagai Ilmu tentang bagaimana mengatur negara menurut ajaran-ajaran Islam. Dalam definisi lainnya dipahami sebagai ilmu yang mengkaji segala hal terkait dengan seluk-beluk kenegaraan dan pemerintahan dalam perspektif syariat Islam. Ini mencakup penetapan norma-norma, prinsip-prinsip, serta aturan-aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang kemudian diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, mulai dari pembentukan

kekuasaan, pelaksanaan keadilan, pengelolaan ekonomi, hingga hubungan internasional, demi mewujudkan kemaslahatan umat.⁵² Dari berbagai himpunan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyāsah* merupakan ilmu yang mengkaji prinsip serta ajaran Islam yang terapkan guna mengatur urusan negara atau pemerintahan dalam segala aspeknya berdasar pada syariat Islam.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Perbedaan pandangan di kalangan para ulama terkait ruang lingkup *fiqh siyasah* mencerminkan keragaman pendekatan epistemologis dalam memahami dimensi politik Islam. Sebagian ulama merumuskan lima bidang utama sebagai cakupan *fiqh siyasah*, sementara lainnya mereduksinya menjadi empat atau tiga aspek saja. Bahkan terdapat ulama yang mengembangkan cakupannya menjadi delapan bidang. Menurut al-Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* mencakup.⁵³

- a. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyāsah Dusturiyah*).
- b. Ekonomi dan militer (*Siyāsah Maliyah*).
- c. Peradilan (*Siyāsah Sadha'iyah*)
- d. Hukum perang (*Siyāsah Harbiah*).
- e. Administrasi negara (*Siyāsah Idariyah*)

⁵² Masdar Hilmy, *Fiqh Siyasah: Konsep Dan Implementasi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2012), hlm. 3.

⁵³ Ibnu Syarif Mujar, *Fiqh Siyasah, Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 37.

Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu:⁵⁴

- a. Peradilan
- b. Administrasi negara
- c. Moneter
- d. Serta hubungan internasional

TM Hasbi membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang yaitu:⁵⁵

- a. Politik pembuatan perundang-undangan.
- b. Politik hukum.
- c. Politik peradilan.
- d. Politik moneter/ekonomi.
- e. Politik administrasi.
- f. Politik hubungan internasional.
- g. Politik pelaksanaan perundang-undangan.
- h. Politik peperangan

Terdapat pula pendapat yang membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* yang terdiri dari *siyāsah Dusturiyah* sebagai politik ketatanegaraan, *Siyāsah Maliyah* sebagai politik ekonomi dan keuangan negara, dan *Siyāsah Dauliyah* atau *Siyāsah Kharijiyah* sebagai politik luar negara. Kesemua itu

⁵⁴ Ibnu Syarif Mujar, *Fiqh Siyāsah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 37.

⁵⁵ Ibnu Syarif Mujar, *Fiqh Siyāsah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, hlm. 37.

harus wujud dan diamalkan dalam sistem politik Islam yang terikat dan tidak dapat dipisahkan dengan konsep *Siyāṣah syar'yyah* atau *fiqh iyāṣah*.

3. Pengertian *Ahl Al-Hall Wal Aqdi*

Istilah *ahl al-hall wa al-'aqd* berasal dari tiga suku kata, yaitu *ahlun*, *hallun* dan *aqdun*. Kata *ahlun* berarti ahli atau famili atau keluarga, sedangkan kata *hallun* berarti membuka atau menguraikan, sementara kata *aqdun* memiliki arti perjanjian. Dari ketiga suku kata tersebut dapat dirangkai menjadi sebuah kata (istilah) yang mempunyai arti "orang-orang yang mempunyai wewenang melonggarkan dan mengikat".⁵⁶ Istilah *Ahl al-hall wa al-'aqd* dirumuskan oleh ulama *fiqh* untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Paradigma pemikiran ulama *fiqh* merumuskan istilah *Ahl al-hall wa al-'aqd* didasarkan pada sistem pemilihan empat *khalifah* pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan, Ansar dan Muhajirin. Mereka ini oleh ulama *fiqh* diklaim sebagai *Ahl al-hall wa al-'aqd* yang bertindak sebagai wakil umat. Walaupun pemilihan Abu Bakar dan Ali dilakukan secara spontan atas dasar tanggung jawab terhadap kelangsungan keutuhan umat dan agama. Namun kedua tokoh tersebut mendapat pengakuan dari umat. *Ahl al-hall wa al-'aqd* adalah orang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka menyetujui pendapat wakil-wakil itu karena ikhlas,

⁵⁶ Suyuthi J. Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 66.

konsekuen, takwa dan adil, dan kecermelangan pikiran serta kegigihan mereka di dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.⁵⁷

Konsep *Ahl al-hall wa al-'aqd* mengalami perluasan makna dalam pemikiran politik Islam modern. Rasyid Ridha menafsirkan mereka sebagai representasi *ulil amri* yang mendapatkan legitimasi dari umat, mencakup ulama, pemimpin militer, tokoh buruh, pedagang, petani, pemimpin partai, pengusaha, hingga wartawan—selama mereka dipercaya dan memperjuangkan kemaslahatan publik. Al-Razi dan Al-Maraghi sependapat, menyamakan *Ahl al-hall wa al-'aqd* dengan *ulil amri*.⁵⁸

Prof. Dr. H. Mundzier Suparta, M.A mengartikannya sebagai sekumpulan orang-orang yang memiliki kompetensi, integritas, dan kepercayaan dari umat, yang berfungsi sebagai majelis permusyawaratan atau lembaga perwakilan untuk memutuskan dan menentukan kebijakan vital negara atas nama umat, serta bertanggung jawab dalam memilih dan mengawasi pemimpin (imam/kepala negara) demi terwujudnya kemaslahatan publik.⁵⁹ Dapat dipahami bahwa *ahl al-hall wa al-'aqd* merupakan orang atau lembaga dengan wewenang untuk dapat memilih pemimpin yang mana kewenangan itu diberikan oleh masyarakat padanya.

4. Fungsi, Tugas dan Wewenang *Ahl al-hall wa al-'aqd*

⁵⁷ Suyuthi J Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, hlm. 66.

⁵⁸ Suyuthi J Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, hlm. 69.

⁵⁹ Mundzier Suparta, *Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016), hlm. 16.

Fungsi dan tugas *ahl al-hall wa al-'aqd* relatif sama, menurut Al-Mawardi di antaranya:

- a. Tugas untuk mengangkat dan memilih khalifah.
- b. Tugas untuk memecat dan memberhentikan khalifah.
- c. Tugas untuk membuat undang-undang.⁶⁰

Tungsi *Ahl al-hall wa al-'aqd* tidak semata-mata terbatas pada proses pemilihan pemimpin tertinggi negara atau perumusan kebijakan publik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Lebih dari itu, mereka menjalankan peran strategis sebagai representasi rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan, guna memastikan kekuasaan tidak melampaui batas syar'i dan tidak melanggar hak-hak Allah SWT.⁶¹ Menurut Al-Mawardi, tugas *Ahl al-hall wa al-'aqd* terbatas pada dua hal, yaitu mengajak pada kebaikan, termasuk di dalamnya segala perkara umum yang di antaranya adalah menetapkan peraturan atau hukum kepada rakyat yang dibuat melalui proses musyawarah dan menindak para penguasa yang zalim, yakni penguasa yang menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan.⁶²

Berbeda dengan Iqbal dan Amien Husein Nasution, Abdullah Dumaiji memberikan gambaran yang lebih spesifik tentang tugas *Ahl al-hall wa al-'aqd*. Menurutnya *ahl al-hall wa al-'aqd* mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memilih dan membaiai khalifah

⁶⁰ Suyuthi J Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, hlm. 72.

⁶¹ Suyuthi J Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, hlm. 73.

⁶² Ibnu Katsir, *Tartib Wa Tahdzib Al-Kkitab Bidayah Wan Nihayah*, (Terj. Abu Ihsan Al-Atsari, *Al-Bidayah Wan Nihayah Masa Khulafa'ur Rasyidin*) (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 284.

Dijelaskan dalam kitab *al-Aḥkām al-Sultāniyyah Wal Wilāyatu al-Dīniyyah*, bahwa mengangkat kepala negara menjadi tanggung jawab ahluk ikhtiyar atau *ahlul ḥalli wal aqdi*.

كالثاين : بعهد كإل ما مة تنعقد من كجهني : اخدمها باختيار اهل العقد كاحلل
الإلء من قبل

Al-Mawardi menyatakan bahwa apabila *ahl al-hall wa al-'aqd* sudah memilih calon imam, maka calon imam yang dibaiat adalah yang mempunyai keutamaan dan memenuhi syarat sebagai imam. Namun apabila calon imam dipilih jalur ijtihad, maka *ahl al-hall wa al-'aqd* menawarkan posisi imamah kepadanya. Jika ia menerima, maka akan dibaiat. Sebaliknya, jika menolak ia akan dipaksa memangku jabatan imamah karena didasarkan atas pemilihan.

Sementara kewenangannya, menurut ulama *ushul fiqh* menjelaskan bahwa di dalam Islam, kekuasaan (kedaulatan) ada ditangan umat, yang diselenggarakan oleh *Ahl al-hall wa al-'aqd*. Kelompok ini mempunyai wewenang untuk mengangkat khalifah dan para Imam, juga untuk memecatnya jika musyawarah sudah terpenuhi demi kepentingan umat. Mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan salah satu dari dasar-dasar syariat yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja. Tetapi kewenangan mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai

wewenang pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap suatu hak dari hak-hak Allah.⁶³

5. Kedudukan *Ahl Al-Hall Wal Aqdi* dalam Sistem Pemerintahan Islam

Konsep *Ahl al-Hall wa al-'Aqdi* sebagai bagian dari entitas *Ulil Amri* kerap disalahpahami dalam diskursus politik Islam kontemporer. Reduksi makna *Ulil Amri* hanya kepada elite penguasa tanpa mempertimbangkan legitimasi moral dan politiknya justru merusak semangat musyawarah yang menjadi fondasi utama sistem pemerintahan Islam. Pemaknaan demikian menimbulkan distorsi terhadap prinsip partisipasi umat dalam pengambilan keputusan publik. Padahal, *Ahl al-Hall wa al-'Aqdi* merepresentasikan institusi deliberatif yang bertugas mengartikulasikan aspirasi rakyat, melakukan seleksi kepemimpinan, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan pakar ketatanegaraan Islam terkait struktur dan kedudukan lembaga ini, secara substansial mereka diakui sebagai elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sah secara syar'i. Menurut Abd al-Wahhab Abd al-Aziz al-Syisyani menyatakan tugas *Ulil amri* yang termasuk dalamnya *ahl al-hall wal aqdi* ada empat macam, yakni:⁶⁴

⁶³ Muhammad Khoirul Malik, "Potret Kekhalifahan Islam Dinamika Kepemimpinan Islam Pasca Al-Khulafâ Al-Râsyidûn Hingga Turki Utsmani," *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam* 13, no. 1 (2017): 135–56, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.980>.

⁶⁴ Muhamad Nurul Huda, "Kedudukan Dan Peran Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd Serta Relevansinya Pada Kinerja DPR," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 2, no. 1 (2022): 145–64, <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i1.2527>.

- a. Mengatur perkara-perkara duniawi (*al-Isyaraf ala syuun aldunya*).
- b. Melindungi agama (*bimayah al-din*) dari keinginan pihak-pihak tertentu, terutama dari kalangan internal umat Islam untuk mengubah ajaran-ajaran agama Islam.
- c. Melindungi wilayah Islam dari serbuan musuh yang datang dari luar.
- d. Menjaga solidaritas umat Islam dan menghindarkannya dari berbagai macam bentuk pertikaian dan perpecahan.

Menurut Al-mawardi kedudukan lembaga *ahl al-hall wal aqdi* dalam ketatanegaraan Islam, yaitu kedudukan anggota *ahl al-hall wal aqdi* ini setingkat dengan pemerintah, karena majelis inilah yang melakukan musyawarah dalam masalah hukum dan membantu khalifah melaksanakan pemerintah negara.⁶⁵ Kedudukan *ahl al-hall wal aqdi* atau lembaga perwakilan rakyat dalam sistem pemerintahan Islam yaitu:⁶⁶

- a. *Ahl al-hall wal aqdi* mempunyai kedudukan yang penting dalam pemerintahan Islam. Antara khalifah dan *ahl al-hall wal aqdi* bekerja sama dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik demi kemaslahatan umat.
- b. Kedudukan *ahl al-hall wal aqdi* dalam pemerintahan adalah sebagai wakil rakyat yang salah satu tugasnya adalah memilih khalifah dan mengawal khalifah menuju kemaslahatan umat.

⁶⁵ Bagus Setiawan, "Kedudukan DPD RI Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Perspektif Siyash Dusturiyah" (Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017), <https://repository.radenintan.ac.id/770/>.

⁶⁶ Frenki, *Sistem Politik Dan Ketatanegaraan Islam* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017), hlm. 35.

- c. Jadi kedudukan *ahl al-hall wal aqdi* dalam pemerintahan adalah sebuah lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang sendiri tanpa intervensi dari khalifah.

Peran kedudukan *ahl al-hall wal aqdi* merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berperan menjalankan tugas dan wewenangnya. Tugas dan wewenang lembaga perwakilan dalam Islam secara umum kedudukan *ahl al-hall wal aqdi* adalah *Ahlul Ikhtiyar* dan mereka juga adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan juga melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja. Di samping itu harus *ijtihat* anggota kedudukan *ahl al-hall wal aqdi* harus mengacu pada prinsip *jalb al-mashalih* dan *daf al-mafasid* (mengambil *maslahat* dan sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.⁶⁷

B. Ketetapan MPR

1. Tinjauan Umum Tentang Keputusan dan Ketetapan

Istilah ketetapan dan keputusan kerap kali dipertukarkan dalam praktik ketatanegaraan maupun dalam wacana hukum, sehingga menimbulkan ambiguitas konseptual yang berujung pada multiinterpretasi.

⁶⁷ Muhamad Nurul Huda, "Kedudukan dan Peran Ahl Al-Hall wa Al-'Aqd serta Relevansinya pada Kinerja DPR," II: 153.

Menurut Jimmly Asshidiqie istilah keputusan dan ketetapan adalah sama. Penetapan menghasilkan ketetapan atau keputusan (*beschiking*). Hasil kegiatan penetapan dan pengambilan keputusan administratif disebut sebagai keputusan atau ketetapan merujuk kepada hasil keputusan-keputusan di bidang yudisial.⁶⁸ Secara konsepsional, antara ketetapan dan keputusan tidak ada perbedaannya.⁶⁹ Ketetapan atau keputusan yang berarti *beshickking* sebenarnya sangat terkait dengan tindakan hukum penguasa/pemerintah yang mempunyai sifat bersegi satu. Ketetapan mengandung unsur individual dan konkret (*beshickking*). Lawan dari sebuah produk hukum yang konkret adalah mengatur (*regeling*). Bentuk keputusan atau ketetapan menjadi pembeda dari bentuk aturan yang bersifat mengatur seperti undang-undang (*regeling*). Keputusan yang dimaksud merupakan hasil kegiatan penetapan atau pengambilan keputusan administratif.⁷⁰ Disini secara essensial maupun substantif ketetapan tidak sejenis dengan undang-undang atau produk hukum lain yang memiliki muatan mengatur (*regeling*) dan umum (*abstract*). Berdasarkan definisi-definisi yang diberi kan beberapa sarjana, S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, menyimpulkan beberapa unsur dari ketetapan, antara lain:

⁶⁸ S. F. Marbun and Moh. M. D. Mahfud, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 74.

⁶⁹ Dian Agung Wicaksono, "Implikasi Re-Eksistensi TAP MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Jaminan Atas Kepastian Hukum Yang Adil Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (2016): 143–78, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1017>.

⁷⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, hlm. 8.

- a. Merupakan perbuatan hukum publik yang bersegi satu atau perbuatan sepihak dari pemerintah dan bukan merupakan hasil persetujuan oleh dua belah pihak;
- b. Sifat hukum publik diperoleh dari/berdasarkan wewenang atau kekuasaan istimewa; dan
- c. Dengan maksud terjadinya perubahan dalam lapangan hubungan hukum.

Secara yuridis-formal, produk hukum yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dikenal dengan istilah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR). Ketetapan ini merupakan instrumen normatif yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan pernah menempati posisi strategis dalam hierarki perundang-undangan nasional, khususnya pada masa orde baru. Bentuk Ketetapan MPR berkembang dalam praktik ketatanegaraan yang menjadi konvensi ketatanegaraan.⁷¹ Pada praktiknya, MPR tetap eksis mengeluarkan TAP MPR sampai UUD 1945 diamandemen dan mengubah kewenangan MPR selanjutnya.

Dasar hukum utama pembentukan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 merujuk pada Pasal I Aturan Tambahan, serta Pasal I dan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut ditetapkan melalui Sidang Tahunan MPR pada Agustus 2002. Formulasi hukum ini menjadi landasan transisional bagi

⁷¹ Widayati, "Perbandingan Materi Muatan Ketetapan MPR Pada Masa Pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, Dan Era Reformasi," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 1 (2016): 127–37, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i1.1352>.

keberlakuan dan penataan kembali Ketetapan MPR sebelum dan sesudah amandemen, sekaligus mencerminkan upaya rekonstruksi hukum dalam kerangka konstitusional pasca-reformasi.

- a. Pasal I Aturan Tambahan: *“Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003”*
- b. Pasal I Aturan Peralihan: *“Segala peraturan perundang - undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini”*.
- c. Pasal II Aturan Peralihan: *“Semua lembaga Negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang - Undang dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang - Undang Dasar ini”*.
- d. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2002.
- e. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2002 tentang Penetapan Pelaksanaan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003.

Ketetapan MPRS dan ketetapan MPR yang ada dapat ditemukan beberapa jenis materi yang termuat di dalamnya sebagai berikut:

- a. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat mengatur sekaligus memberikan tugas kepada Presiden.
- b. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat penetapan (*beschikking*).
- c. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat mengatur kedalam (*interneregelingen*).
- d. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat deklaratif.
- e. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat rekomendasi.
- f. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat perundang - undangan.

Untuk mengetahui apakah suatu norma hukum yang terdapat dalam aturan/keputusan merupakan *Regeling* atau *Beschikking*, yang menjadi tolak ukurannya adalah, apabila materi muatan dalam wujud aturan/keputusan itu

sasarannya adalah berlaku dan mengikat keluar kepada warga masyarakat secara umum, tidak ditujukan kepada objek, peristiwa atau gejala konkret tertentu (umum-abstrak), maka keputusan itu adalah *Regeling*), sebaliknya apabila suatu keputusan itu dengan ciri atau bersifat individual-konkret, artinya mengatur obyek, peristiwa atau gejala konkret tertentu, maka keputusan itu adalah *Beschikking*, misal untuk mengetahui suatu keputusan administratif yang bersifat peraturan perundang-undang (*Regeling*) harus memuat unsur-unsur sebagaimana yang dikemukakan oleh P.J.P.Tak⁷², yang dikutip dari Bagir Manan, yaitu:

- a. Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*);
- b. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan dan/atau organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum; dan
- c. Peraturan Perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak selalu dimaksudkan selalu mengikat semua orang.

2. Sistem Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum tidak seharusnya tunduk pada kepentingan politik kekuasaan. Ia harus

⁷² 15 P.J.P Tak, *Rechtsfoorming in Nederland, Samson H.D Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn Karel Boungeaar*, Sari Kuliah Hukum Tata Negara oleh Prof.Dr. Philipus M. Hadjon pada FH Unair tahun 1998

merefleksikan nilai-nilai budaya, pluralisme hukum, dan kemajemukan masyarakat Indonesia. Lembaga legislatif, sebagai representasi rakyat, wajib menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran berdasarkan kepentingan publik, bukan kalkulasi politik elitis. Karakteristik tersebut merupakan wujud dari negara hukum pancasila di mana pembentuk peraturan perundang-undangan memahami spirit atau filosofi yang terkandung di dalamnya.

Dalam Bab I Ketentuan Umum, Bagian Kedua, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mendefinisikan peraturan perundang-undangan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Rumusan ini menegaskan bahwa legalitas suatu produk hukum tidak hanya ditentukan oleh isi atau substansinya, tetapi juga oleh ketepatan dan keabsahan prosedural dalam proses pembentukannya. Dalam kerangka negara hukum, prosedur bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian esensial dari legitimasi hukum itu sendiri. Karena itu, pembentukan peraturan yang menyimpang dari mekanisme yang ditentukan secara normatif, meskipun dilakukan oleh lembaga berwenang, berpotensi melahirkan produk hukum yang cacat secara konstitusional dan patut untuk dipertanyakan keabsahannya.

Menurut Prof. Bagir Manan, Peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pengertian peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum, adapun unsur-unsurnya ada dua yakni peraturan tertulis dan yang dibentuk oleh lembaga atau pejabat negara.⁷³

Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, terdapat hierarki. Di dalam Pasal 7 ayat 1 UU No. 12 tahun 2011 diterangkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

⁷³ Bagir Manan, *Peranan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung: Armico, 1987), hlm. 13.

Di dalam hierarki perundang-undangan tersebut terdapat 4 prinsip yang terkait padanya, yakni:⁷⁴

- a. *Lex superiori derogat legi inferiori*: peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Asas ini berlaku pada dua peraturan yang hierarkinya tidak sederajat dan saling bertentangan.
- b. *Lex specialis derogat legi generali*: peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Asas ini berlaku pada dua peraturan yang hierarkinya sederajat dengan materi yang sama.
- c. *Lex posteriori derogat legi priori*: peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama. Asas ini berlaku saat ada dua peraturan yang hierarkinya sederajat dengan tujuan mencegah ketidakpastian hukum.
- d. Peraturan hanya bisa dihapus dengan peraturan yang kedudukannya sederajat atau lebih tinggi.

3. Kedudukan TAP MPR dalam Sistem Perundang-Undangan Sebelum dan Sesudah Amandemen

Sebelum amandemen UUD 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) menempati posisi sentral dan strategis dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Berdasarkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, TAP MPR secara tegas

⁷⁴ Karisna Mega Pasha, "Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," Hukum Online, 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/>. Diakses pada jumat 23 juni 2025 pukul 11:12

diposisikan di bawah UUD 1945 namun di atas undang-undang, menegaskan kekuatan hukum yang mengikat secara luas baik kepada seluruh warga negara dan lembaga negara maupun secara internal terhadap MPR sendiri. Posisi ini mencerminkan otoritas MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang merepresentasikan kedaulatan rakyat secara langsung. TAP MPR bukan hanya produk hukum biasa, melainkan instrumen konstitusional yang memiliki kekuatan suprematif, yang menegaskan dominasi MPR dalam menentukan arah kebijakan dan struktur ketatanegaraan. Oleh karena itu, TAP MPR, seperti Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), menjadi pedoman utama bagi Presiden dalam menjalankan pemerintahan dan menjadi dasar bagi pembentukan undang-undang di bawahnya.⁷⁵ Keberlakuan TAP MPR pada masa ini bersifat universal dan menjadi instrumen penting bagi MPR dalam mengarahkan kebijakan negara secara menyeluruh.

Pasca-amandemen UUD 1945 (1999-2002), terjadi perubahan radikal dalam kedudukan dan keberlakuan TAP MPR. MPR tidak lagi berstatus sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan menjadi lembaga tinggi negara yang setara dengan lembaga-lembaga lainnya seperti DPR, Presiden, dan Mahkamah Konstitusi. Pergeseran ini secara otomatis mengubah posisi TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (yang kemudian

⁷⁵ Widayati Widayati, "Perbandingan Materi Muatan Ketetapan MPR Pada Masa Pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, Dan Era Reformasi," III.

diperbarui dengan UU Nomor 15 Tahun 2019), TAP MPR memang masih disebutkan dalam hierarki, tetapi hanya TAP MPR yang secara tegas dinyatakan masih berlaku berdasarkan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah mempertegas bahwa TAP MPR pasca-amandemen pada umumnya tidak lagi termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum. Artinya, sebagian besar TAP MPR yang ada sebelum amandemen telah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi, dan MPR saat ini tidak lagi berwenang mengeluarkan TAP yang berfungsi sebagai norma hukum umum yang mengikat seluruh warga negara, kecuali untuk hal-hal yang berkaitan langsung dengan kewenangan konstitusional MPR, seperti pelantikan atau pemberhentian Presiden/Wakil Presiden.⁷⁶ Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat supremasi UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dan menerapkan prinsip *checks and balances* yang lebih jelas antar lembaga negara.

Pergeseran ini dapat dilihat sebagai upaya reformasi untuk mendistribusikan kedaulatan rakyat yang sebelumnya terpusat di MPR kepada berbagai lembaga negara melalui mekanisme yang lebih terkontrol. Tujuannya adalah menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel, di mana tidak ada satu lembaga pun yang memiliki kekuasaan absolut. Dengan tidak lagi menjadi "*super body*" yang

⁷⁶ Irma Ulfiatu Fadhillah, "Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Oleh MPR Perspektif Al-Ahkam Assulthoniyah" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024).

dapat mengeluarkan TAP yang mengikat secara umum di luar lingkup konstitusionalnya, MPR kini lebih berfokus pada fungsi konstituante dan tugas-tugas sosialisasi serta kajian yang mendukung implementasi UUD NRI 1945.⁷⁷

Pada tahun 1966 dengan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 pada Lampiran 2, disebutkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia adalah:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Ketetapan MPRS ;
- c. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Keputusan Presiden; dan
- f. Peraturan-peraturan pelaksanaannya

Pasca amendemen UUD 1945 terjadi transformasi kewenangan MPR yang sebelumnya menjalankan fungsi GBHN dihapuskan sehingga berdampak pada kedudukan TAP MPR. Menurut Ketetapan MPR RI No. III/MPR/ 2000 sebagai pengganti dari Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

⁷⁷ Irma Ulfiatu Fadhillah, "Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Oleh MPR Perspektif Al-Ahkam Assulthoniyah".

- c. Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU);
- e. Peraturan Pemerintah;
- f. Keputusan Presiden; dan
- g. Peraturan Daerah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diberlakukan sebagai penegasan terhadap Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dijabarkan hierarki peraturan perundang-undangan :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang - Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden; dan
- e. Peraturan Daerah.

TAP MPR dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dihapuskan sebagai implikasi perubahan UUD 1945 yang salah satu agenda perubahan menghapuskan kewenangan MPR dalam menetapkan GBHN. Perubahan kewenangan TAP MPR menyebabkan kedudukan TAP MPR tidak lagi berada dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diberlakukan untuk mencabut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Kedudukan TAP MPR kembali dimasukan

dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur hierarki peraturan perundang-undangan :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti;
- d. Undang-Undang;
- e. Peraturan Pemerintah;
- f. Peraturan Presiden;
- g. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- h. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

4. Keberlakuan TAP MPR dalam Sistem Perundang-Undang

Dalam sejarah perundang-undangan Indonesia sejak tahun 1960-an, keberadaan Tap MPR menunjukkan perkembangan dan perubahan materi muatan dari waktu ke waktu. Hal itu ditunjukkan dengan judul-judul dan materi muatan dari produk hukum MPR yang pernah ada sejak pertama kali dikeluarkan pada tahun 1960 sampai dengan terakhir kali dikeluarkan pada tahun 2002. Berkaitan dengan materi muatan Tap MPR, terdapat beberapa pakar yang mengelompokkan Tap MPR berdasarkan materi muatannya.

Menurut hasil penelitian Sri Soemantri, materi muatan Tap MPR sampai tahun 1985 dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) kelompok sebagai berikut:⁷⁸

⁷⁸ Sri Soemantri, *Ketetapan MPR(S) Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara* (Bandung: CV. Remadja Karya, 1985), hlm. 30.

- a. Tentang Dasar Negara.
- b. Tentang Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
- d. Tentang Pemilihan Umum.
- e. Tentang Lembaga-lembaga Negara (Umum).
- f. Tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- g. Tentang Presiden dan Wakil Presiden.
- h. Tentang Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.
- i. Tentang Hal-hal Lain.

Setelah UUD 1945 diamandemen yang menyebabkan transformasi kewenangan MPR. Perubahan kewenangan MPR membawa implikasi terhadap peninjauan status materi TAP MPR/S yang telah berlaku selama 34 tahun. Peninjauan tersebut dilakukan melalui Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Kembali TAP MPR/S. Sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 (TAP MPR No. I/MPR/2003) yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2003. Berdasarkan TAP MPR tersebut, TAP MPR/S Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 diklasifikasikan ke dalam 6 (enam) kelompok, yaitu:

- a. Kelompok TAP MPR/S yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (8 ketetapan);
- b. TAP MPR/S yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan tertentu (3 ketetapan);

- c. TAP MPR yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 2004 (8 ketetapan);
- d. TAP MPR/S yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang (11 ketetapan);
- e. TAP MPR yang masih berlaku sampai dengan ditetapkan Peraturan Tata Tertib yang baru oleh MPR-RI hasil pemilihan umum tahun 2004 (5 ketetapan);
- f. TAP MPR/S yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat *einmalig* (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan (104 ketetapan)

Berdasarkan hasil klasifikasi tersebut ternyata masih terdapat beberapa Ketetapan MPRS dan MPR yang masih harus berlaku, baik berlaku dengan ketentuan maupun berlaku sampai dengan dibentuknya UU yang mengatur materi muatannya. Hal ini berarti masih terdapat beberapa Ketetapan MPRS dan MPR yang secara substansial masih harus diberlakukan dan pemberlakuannya pun harus mempunyai dasar hukum. Sampai dewasa ini terdapat 13 TAP MPR yang masih berlaku dan dijadikan dasar dari Undang-Undang Tahun 2012 tahun 2011 menetapkan kedudukan TAP MPR menjadi salah satu jenis hierarki peraturan perundang-undangan. Rincian dari 13 TAP MPR yang masih berlaku adalah sebagai berikut:⁷⁹

⁷⁹ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Peranan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung: Armico, 1987), hlm. 31-34.

- a. Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS.1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh Wilayah Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.
- b. Ketetapan MPR No. XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.
- c. Ketetapan MPR No V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor-Timor
- d. Ketetapan MPRS No. XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera. (dalam perkembangan terakhir telah terbentuk UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan)
- e. MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
- f. Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam NKRI.
- g. Ketetapan MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional
- h. Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia.
- i. Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri.

- j. Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
- k. Ketetapan MPR No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.
- l. Ketetapan MPR No. VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN.
- m. Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.



BAB IV

ANALISIS KEWENANGAN MPR DALAM PENCABUTAN TAP MPR

PASCA AMANDEMEN PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*

A. Kewenangan MPR Pasca Amandemen dalam Pencabutan TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967, TAP MPR Nomor XI/MPR/1998, dan TAP MPR Nomor II/MPR/2001

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan institusi konstitusional yang, dalam lintasan sejarah ketatanegaraan Indonesia, pernah menempati posisi sentral sebagai episentrum kekuasaan politik dan konstitusional. Dalam pandangan Soepomo, MPR diposisikan sebagai penyelenggara negara yang tertinggi serta merupakan penjelmaan seluruh rakyat dari berbagai daerah dan golongan, karena setiap elemen masyarakat memiliki perwakilan di dalamnya.⁸⁰ Konsep kelembagaan MPR ini dibangun berdasarkan paham negara integralistik yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran Hegel. Soepomo menegaskan bahwa MPR ialah penyelenggara negara yang tertinggi dan penjelmaan seluruh rakyat seluruh daerah dan seluruh golongan mempunyai wakil di situ. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR diposisikan sebagai lembaga tertinggi negara, dengan kewenangan yang sangat luas dan mencakup berbagai aspek ketatanegaraan.⁸¹ Sebagai konsekuensinya, menurut Sri Soemantri kedaulatan rakyat terpusat dalam satu entitas, yakni MPR. Artinya,

⁸⁰ Jimly Asshidiqie, *Teori Hierarki Norma Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2020) hlm 171.

⁸¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 25.

prinsip distribusi kekuasaan yang menjadi ciri utama negara demokratis menjadi subordinat terhadap satu badan kolektif. Dalam praktiknya, hal ini menjadikan MPR bukan hanya sebagai pembentuk konstitusi dan pengangkat presiden, tetapi juga sebagai penafsir tunggal kehendak rakyat.⁸²

Konsepsi MPR sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat dan lembaga tertinggi membawa implikasi kewenangan MPR dalam stuktur ketatanegaraan Indonesia. Posisi ini menempatkan MPR sebagai episentrum kewenangan politik yang tidak hanya menetapkan arah dasar kehidupan bernegara melalui penetapan Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar Haluan Negara serta memilih Presiden dan Wakil Presiden.⁸³ Lebih jauh, MPR juga diberi kewenangan untuk mengeluarkan produk hukum dalam bentuk Putusan MPR, yang secara teoritik terbagi ke dalam dua kategori, yakni Ketetapan MPR yang bersifat normatif dan mengikat secara umum, serta Keputusan MPR yang bersifat administratif dan mengatur hal-hal internal kelembagaan.⁸⁴

Pengenalan Ketetapan MPR secara formal dimulai pada tahun 1960, pasca pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada masa awal pembentukannya, Ketetapan MPRS hadir dalam sistem hukum yang belum mengenal konsep hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diterapkan saat ini. Ketiadaan sistem hierarkis tersebut menyebabkan tidak munculnya perdebatan di kalangan ahli

⁸² Pasal 102 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1973 Tentang Peraturan Tata Tertib MPR

⁸³ Pasal 3 UUD 1945 sebelum amendemen

⁸⁴ Talia Nanda Salsabila, "Diskursus Fungsi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) Dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan (Implikasinya Terhadap Amendemen UUD NRI 1945)," *PLJ: Pancasakti Law Journal* 1, no. 1 (2023): 179–88, <https://plj.fh.upstegal.ac.id/index.php/plj/article/view/16>.

hukum mengenai posisi Ketetapan MPR apakah setara dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau berada di bawahnya.

Penguatan kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) dalam sistem hukum nasional mulai terstruktur secara normatif sejak dikeluarkannya TAP MPR No. XX/MPR/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tata Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. TAP tersebut menjadi tonggak penting dalam upaya sistematisasi norma, karena secara eksplisit menempatkan TAP MPR dalam konstruksi hierarki perundang-undangan nasional, sejajar atau bahkan lebih tinggi dari undang-undang biasa. Dalam Lampiran II TAP MPR tersebut ditegaskan bahwa Ketetapan MPR memuat garis-garis besar kebijakan negara yang pelaksanaannya dibedakan secara sektoral: aspek legislatif direalisasikan melalui pembentukan Undang-Undang, sedangkan aspek eksekutif dilaksanakan melalui Keputusan Presiden.

Dalam kerangka tersebut, MPR tidak hanya bertindak sebagai lembaga legislatif, tetapi juga sebagai pembentuk norma hukum tertinggi setelah UUD 1945, dengan produk hukum berupa TAP MPR dan TAP MPRS yang dikeluarkan selama masa transisi pemerintahan di awal orde baru.⁸⁵

Transformasi fundamental terjadi setelah dilaksanakannya empat kali amandemen terhadap UUD 1945 antara tahun 1999 hingga 2002. Amandemen tersebut secara drastis mengubah posisi, struktur, dan fungsi MPR, termasuk

⁸⁵ Jantarda Mauli Hutagalung dan Tantri Gloriawati, "Tradisi Hukum Indonesia: Sejarah, Produk Hukum Dan Kebijakan Di Masa Orde Baru," *Jurnal Hukum Sasana* 8, no. 2 (2022): 219–28, <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/sasana.v8i2.1266>.

pembatasan kewenangannya yang sebelumnya sangat dominan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu perubahan paling signifikan adalah dihapuskannya status MPR sebagai lembaga tertinggi negara.⁸⁶ Dalam UUD 1945 hasil amandemen, MPR tidak lagi ditempatkan di atas lembaga negara lainnya, melainkan menjadi salah satu lembaga tinggi negara yang sederajat dengan Presiden, DPR, DPD, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan lembaga tinggi lainnya. Sebagai konsekuensinya, kewenangan MPR pun dikurangi secara substansial. Pasal 3 UUD 1945 hasil amandemen menetapkan bahwa MPR hanya berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya sesuai dengan ketentuan konstitusi.⁸⁷

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan menyatakan “*Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.*” Ketentuan tersebut berubah menjadi “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”.⁸⁸ Sebelum amandemen MPR merupakan lembaga tertinggi rakyat. Implikasi MPR sebagai lembaga tertinggi

⁸⁶ Geofani Milthree Saragih, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang Undang Dasar 1945 Oleh Lembaga Negara Di Indonesia,” *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* IX, no. 1 (2022): 1–15.

⁸⁷ Azwani, “Kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP. MPR) Sebelum Dan Setelah Amandemen UUD 1945,” *Widya Kerta: Jurnal Hukum Agama Hindu* 4, no. 1 (2021): 72–89, <https://doi.org/10.53977/wk.v4i1.318>.

⁸⁸ Sekretariat Jendral Mpr RI, *Materi Sosialisasi Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia* (Sekretariat Jendral: Jakarta, 2001), Cetakan Ke-9, Hlm. 1.

negara membuat kedudukan semua lembaga negara dibawah MPR termasuk kekuasaan eksekutif yang hanya memegang mandat dari MPR.

Perubahan prinsip kedaulatan rakyat dalam UUD 1945 pasca-amandemen telah mengubah secara fundamental kedudukan dan kewenangan MPR. Jika sebelumnya MPR menjadi pelaksana tunggal kedaulatan rakyat dan sumber legitimasi seluruh lembaga negara, maka setelah amandemen, kekuasaan lembaga-lembaga negara bersumber langsung dari konstitusi. Akibatnya, MPR tidak lagi berwenang membentuk Ketetapan MPR yang mengikat secara umum, dan fungsinya bergeser menjadi lembaga konstituante.

Dalam konteks perubahan tersebut, muncul persoalan teoritis dan praktis terkait eksistensi dan kewenangan MPR, khususnya dalam hubungannya dengan ketetapan-ketetapan yang pernah dikeluarkan sebelum amandemen, seperti Ketetapan MPRS dan TAP MPR lainnya. Sebagai contoh, TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967, TAP MPR Nomor XI/MPR/1998, dan TAP MPR Nomor II/MPR/2001 merupakan produk hukum yang ditetapkan oleh MPRS atau MPR sebelum amandemen UUD 1945, dan secara substansial memiliki implikasi besar terhadap struktur politik, pemerintahan, dan sistem hukum nasional. Permasalahannya adalah, apakah MPR yang saat ini tidak lagi memiliki kewenangan menetapkan TAP sebagaimana dahulu, masih memiliki kewenangan untuk mencabut atau menyatakan tidak berlakunya ketetapan-ketetapan tersebut?

Dalam kerangka hukum tata negara, kewenangan lembaga negara hanya dapat dijalankan sejauh diatur secara eksplisit atau dapat ditafsirkan dari

ketentuan konstitusi.⁸⁹ Namun demikian, perubahan konstitusional tidak secara serta-merta menghapus tanggung jawab historis dan moral dari MPR terhadap produk-produk hukum yang pernah dikeluarkannya. MPR pasca amandemen tetap merupakan kelanjutan institusional dari MPR sebelum amandemen, meskipun dengan kewenangan yang lebih terbatas. Oleh karena itu, perdebatan mengenai kewenangan MPR dalam mencabut TAP MPR atau MPRS terdahulu pada dasarnya berakar pada perbedaan antara keberlanjutan identitas kelembagaan dan batasan konstitusional formal. Di satu sisi, MPR sebagai lembaga tetap memiliki kontinuitas sejarah dan politik yang menghubungkannya dengan produk hukum masa lalu; di sisi lain, secara normatif, kewenangannya telah direduksi dan dibatasi secara ketat dalam konstitusi hasil amandemen.⁹⁰

Dalam praktik ketatanegaraan, pengaturan lebih lanjut mengenai status Ketetapan MPR dan MPRS dilakukan melalui TAP MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum TAP MPR dan TAP MPRS Tahun 1960–2002. Ketetapan ini mencoba mengklarifikasi dan mengklasifikasi mana saja TAP MPR/MPRS yang masih berlaku, tidak berlaku, atau telah kedaluwarsa.

Berdasarkan hasil kajian terhadap keseluruhan Ketetapan MPRS dan MPR sejak tahun 1960 hingga 2003 sebagaimana tercantum dalam TAP MPR

⁸⁹ Ali H. S. B. Marwan, *Konsep Judicial Review Dan Pelembagaannya Di Berbagai Negara* (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 16.

⁹⁰ Raden Roro Evitasari Yurika Anggraini dan Ryan Muthiara Wasti, “Optimalisasi Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 2 (2022): 342–55. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no2.3342>.

Nomor I/MPR/2003, tercatat sebanyak 139 Ketetapan yang kemudian diklasifikasikan ke dalam enam kategori status hukum baru, yakni: (1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebanyak 8 ketetapan; (2) dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan tertentu sebanyak 3 ketetapan; (3) tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilu tahun 2004 sebanyak 8 ketetapan; (4) tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang sebanyak 11 ketetapan; (5) masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh MPR hasil pemilu 2004 sebanyak 5 ketetapan; (6) dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat final (*einmalig*), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan sebanyak 104 ketetapan. Kemudian ditinjau dari sudut materi atau substansi norma hukum yang terdapat dalam Ketetapan MPRS/MPR dapat dibedakan: (1) dari segi alamat yang dituju/diatur dapat dibedakan antara yang bersifat individual dan yang bersifat umum; (2) dari segi hal yang diatur dapat dibedakan antara yang bersifat konkrit dan abstrak; dan (3) dari segi keberlakuannya dapat dibedakan antara yang bersifat final/sekali selesai (*einmalig*) dan yang bersifat terus menerus (tetap berlaku dengan ketentuan).⁹¹

Ketentuan Pasal 2 TAP MPR No I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun

⁹¹ Saifudin dan Dessy Ariani, *Problematika Ketetapan MPR Dalam Perundang-Undangan Indonesia*, ed. Ni'matul Huda (Yogyakarta: FH UII Press, 2015) hlm 104.

1960 sampai dengan Tahun 2002 menyebutkan bahwa “*Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan masing-masing sebagai berikut*”:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan seluruh ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 ini, kedepan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, dan koperasi sebagai

pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur tetap berlaku sampai dengan terlaksananya ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999.

Lebih lanjut ketentuan Pasal 4 TAP MPR No I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 menyebutkan bahwa *“Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang”*. Ketetapan-Ketetapan antara lain sebagai berikut:

1. TAP MPRS Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera, dinyatakan tetap berlaku dengan penghargaan terhadap para Pahlawan Ampera yang telah ditetapkan, dan berlaku hingga terbentuknya undang-undang yang mengatur tentang pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya.
2. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, berlaku hingga

seluruh ketentuan yang terdapat dalam ketetapan tersebut terlaksana secara menyeluruh.

3. TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap berlaku sampai terbentuknya undang-undang tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. TAP MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, dinyatakan masih berlaku dalam konteks menjaga keutuhan dan integrasi nasional.
5. TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang yang mengatur secara khusus pemisahan institusional antara TNI dan Polri.
6. TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang yang terkait, khususnya dalam rangka penyempurnaan terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (2) dalam ketetapan tersebut agar sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, dinyatakan tetap berlaku sebagai pedoman moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
8. TAP MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan, masih relevan dalam konteks perumusan arah pembangunan nasional jangka panjang.
9. TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, tetap berlaku hingga seluruh ketentuan dalam ketetapan tersebut direalisasikan.

Pasca reformasi TAP MPR dimasukkan kembali menjadi peraturan perundang-undangan melalui Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Pengaturan dalam Penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan,” Yang dimaksud “*Ketetapan Majelis*

Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003". Formulasi ini menunjukkan bahwa eksistensi hukum TAP MPR pasca-amandemen dikonstruksikan secara tertutup dan bersifat retrospektif, yakni hanya berlaku bagi produk hukum masa lalu yang telah diklasifikasi melalui keputusan politik tahun 2003.

Konsekuensinya, MPR sebagai lembaga negara yang dahulu memiliki kewenangan quasi-legislatif melalui pembentukan Ketetapan yang bersifat mengatur (regeling), kini kehilangan kapasitas konstitutif untuk membentuk norma hukum baru yang memiliki daya ikat secara umum. Kondisi ini menciptakan paradoks konstitusional: di satu sisi TAP MPR yang telah lalu tetap diberlakukan secara selektif dan bahkan dianggap final, sementara di sisi lain MPR tidak lagi memiliki legitimasi normatif untuk membentuk produk serupa di masa depan.

Dari uraian tersebut kewenangan konstitusional MPR telah dibatasi secara eksplisit dalam UUD 1945 hasil amandemen, posisi kelembagaan MPR sebagai bagian dari sejarah ketatanegaraan Indonesia tetap memberikan legitimasi moral dan historis terhadap kemungkinan dilakukannya tindakan-tindakan tertentu seperti pencabutan TAP MPR/MPRS masa lalu. Akan tetapi,

pelaksanaan kewenangan tersebut harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan pertimbangan konstitusional, politik, dan akademik yang komprehensif, agar tidak menimbulkan polemik yang merugikan stabilitas sistem hukum dan ketatanegaraan. Perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam menjalankan fungsi tersebut, MPR harus mampu membedakan antara tindakan institusional yang berdasar pada kepentingan keadilan dan rekonsiliasi sejarah, dengan tindakan yang didasarkan pada pertimbangan politik jangka pendek yang berpotensi mengganggu legitimasi hukum nasional.⁹²

Permasalahan ini menjadi penting karena beberapa Ketetapan MPR, seperti TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan dari Presiden Sukarno dan Pengangkatan Presiden Soeharto, TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Pertanggungjawaban Presiden KH Abdurrahman Wahid, memiliki implikasi yuridis dan politik yang luas. Oleh karena itu, pembahasan dalam tulisan ini difokuskan pada posisi kewenangan MPR setelah perubahan konstitusi dalam kaitannya dengan pencabutan ketetapan-ketetapan tersebut.

Perubahan tersebut menjadikan MPR tidak lagi memproduksi Ketetapan MPR secara rutin dalam struktur perundang-undangan. Dalam Pasal 3 UUD 1945 hasil amandemen, tidak lagi ditemukan ketentuan yang menyatakan bahwa MPR dapat menetapkan garis-garis besar haluan negara ataupun mengeluarkan ketetapan bersifat normatif. Dengan demikian, pertanyaan

⁹² Muhamad Irfan Al-Aziz dan Siti Fatimah, "Implikasi Demokrasi Pilkada Serentak 2024 Dan Polarisasi Politik Islam," *Siyasah: Jurnal Hukum Tatanegara* 3, no. 2 (2023): 240–53, <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i2.8227>.

konstitusional yang muncul adalah: apakah MPR masih memiliki kewenangan untuk mencabut TAP MPR atau TAP MPRS terdahulu?

Pasca amandemen UUD 1945, ketentuan peralihan yang tertuang dalam TAP MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Materi dan Status Hukum TAP MPR dan TAP MPRS mengatur secara eksplisit status hukum TAP MPR dan TAP MPRS yang masih berlaku maupun yang dinyatakan tidak berlaku. TAP ini secara implisit menjadi “filter” atau referensi resmi untuk menyatakan TAP mana yang masih relevan dan mengikat. Dalam lampiran TAP MPR I/MPR/2003 terdapat klasifikasi TAP menjadi dua kategori besar, yakni TAP yang tetap berlaku dan TAP yang tidak berlaku.

Meskipun demikian, secara normatif, tidak ada ketentuan eksplisit dalam UUD 1945 pasca amandemen yang memberikan kewenangan langsung kepada MPR untuk mencabut TAP lama. Hal ini menyebabkan adanya kekosongan hukum (*recht vacuum*) dalam aspek tata urutan perundang-undangan dan mekanisme pencabutan Ketetapan MPR/MPRS.⁹³ Dalam konteks ini, muncul kebutuhan untuk menafsirkan kewenangan tersebut berdasarkan prinsip konstitusionalitas, praktik ketatanegaraan, dan preseden kelembagaan.

TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 merupakan salah satu ketetapan yang paling kontroversial dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Ditetapkan pada masa transisi kekuasaan pasca tragedi 1965, TAP ini menandai dimulainya era pemerintahan orde baru dengan mencabut kekuasaan

⁹³ Tenang Haryanto et al., “Perubahan Dan Implikasi Susunan Organisasi Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Setelah Amandemen UUD 1945,” *Kosmik Hukum* 22, no. 2 (2022): 103–9, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v22i2.13260>.

pemerintahan Presiden Sukarno dan menetapkan Letnan Jenderal Soeharto sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia.⁹⁴

Secara yuridis, TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 merupakan produk lembaga tertinggi negara saat itu, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS).⁹⁵ Dalam sistem ketatanegaraan pada masa itu, MPRS merupakan satu-satunya lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memberhentikan dan mengangkat Presiden berdasarkan ketentuan UUD 1945 yang berlaku sebelum amandemen.⁹⁶ Oleh sebab itu, TAP ini tidak dapat dipandang sebagai produk hukum biasa, melainkan sebagai ketetapan konstitusional yang memiliki kedudukan khusus dan pengaruh besar terhadap arah sejarah politik Indonesia.

Berkaitan pencabutan TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno oleh Pimpinan MPR RI tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam TAP MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. Dalam pasal 6 TAP MPR tersebut secara tegas mengelompokkan sejumlah Ketetapan, termasuk TAP MPRS XXXIII/MPRS/1967, sebagai norma yang tidak

⁹⁴ Diki Dinarta and Irwandi, "Analisis Yuridis Prosedur Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Masa Jabatan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 307–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/limbago.v1i2.13394>.

⁹⁵ Juang Pahlawan, Neneg Salama, dan Siti Ulfah, "Pembatasan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2020): 10–19, <https://doi.org/https://doi.org/10.52005/rechten.v2i2.54>.

⁹⁶ Haeruman Jayadi, A. D. Basniwati, dan Lalu Guna Nugraha, "Rekonstruksi Kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Ganec Swara* 16, no. 1 (2022): 1462–69, <https://doi.org/10.35327/gara.v16i1.289>.

memerlukan tindakan hukum lanjutan karena sifatnya yang einmalig (sekali tuntas), telah dicabut, atau selesai dilaksanakan. Ketetapan tersebut bersifat situasional, lahir dari kondisi politik darurat yang kini telah kehilangan relevansi dan kekuatan operatif. Maka, secara hukum positif, pencabutan eksplisit terhadap norma yang sudah tidak menimbulkan akibat hukum adalah tindakan berlebihan.

Dalam hukum tata negara klasik, dikenal prinsip bahwa suatu norma hanya dapat dicabut oleh lembaga yang setara atau lebih tinggi dari pembentuknya. Dalam hal TAP MPRS ini, karena dibentuk oleh MPRS sebagai lembaga tertinggi kala itu, maka lembaga yang sah mencabutnya haruslah lembaga dengan kedudukan konstitusional yang setara. Namun kenyataannya, setelah amandemen UUD 1945, tidak ada lagi lembaga negara yang secara eksplisit disebut sebagai lembaga tertinggi, termasuk MPR yang kini sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya. Situasi ini menciptakan kekosongan hukum (*Recht vacuum*) dalam mekanisme pencabutan TAP MPRS tersebut. jawab atas produk hukum masa lalu.

Dalam konteks ini, diperlukan tafsir sistematis dan teleologis terhadap UUD 1945 dan prinsip dasar ketatanegaraan. Penafsiran sistematis dilakukan dengan menempatkan TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang eksistensinya masih berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara penafsiran teleologis dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan hukum (*doelmatigheid*), yaitu untuk mencapai

keadilan dan kepastian hukum dalam konteks sosial-politik masa kini.⁹⁷ Kedua pendekatan ini memberikan landasan rasional bagi MPR untuk secara institusional mengajukan wacana pencabutan TAP tersebut.

Lebih jauh, preseden juga dapat menjadi dasar legitimasi. Sebagai contoh, TAP MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum TAP MPR dan TAP MPRS Tahun 1960–2002 membuktikan bahwa MPR pasca amandemen masih melakukan tindakan yang berkaitan dengan peninjauan TAP lama.⁹⁸ Meskipun TAP tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa MPR berwenang mencabut TAP sebelumnya, namun keberadaannya mengindikasikan bahwa secara praksis, MPR tetap memainkan peran dalam menentukan status hukum produk hukumnya yang terdahulu. Oleh karena itu, preseden ini dapat dijadikan dasar normatif bahwa MPR tetap memiliki legitimasi moral dan historis untuk mencabut TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967.

Di sisi lain, pencabutan TAP tersebut harus memperhatikan sensitivitas politik dan sosiologis masyarakat. Proses pencabutan tidak boleh hanya dilihat sebagai koreksi hukum semata, melainkan sebagai bagian dari rekonsiliasi sejarah bangsa. Dalam konteks ini, penting untuk dilakukan kajian lintas disiplin, melibatkan sejarawan, sosiolog, ahli hukum tata negara, dan elemen

⁹⁷ Nuruz Zakiyatul Mufidah, “Disharmonisasi Konsep Hukum Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Di Indonesia,” *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 11, no. 1 (2024): 77–92, <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/politica.v11i1.8753>.

⁹⁸ M. Rifqi Mahardika dan Zarkasi, “Studi Komparatif Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Sebelum Dan Pasca Amandemen Konstitusi,” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 3 (2021): 404–18, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/limbago.v1i3.16214>.

masyarakat sipil. Pencabutan TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 juga harus menjadi momentum untuk membuka kembali wacana rekonsiliasi nasional dan rehabilitasi simbolik terhadap tokoh-tokoh yang terdampak oleh peristiwa politik masa lalu.

Lebih lanjut, apabila MPR secara politis dan institusional merasa tidak memiliki kewenangan formal untuk mencabut TAP ini, maka jalur alternatif yang dapat ditempuh adalah pembentukan undang-undang oleh DPR bersama Presiden yang menyatakan TAP tersebut tidak lagi berlaku atau tidak lagi relevan dalam sistem hukum nasional.⁹⁹ Hal ini pernah dilakukan melalui pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa TAP MPR tidak lagi termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, meskipun dalam praktik masih dijadikan acuan dalam beberapa putusan peradilan.¹⁰⁰

TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 merupakan salah satu produk hukum politik yang sangat penting pada masa awal transisi reformasi di Indonesia. Ketetapan ini ditetapkan dalam Sidang Umum MPR tahun 1998, pada saat negara sedang menghadapi krisis multidimensi: ekonomi, politik, hukum, dan moral. Kondisi tersebut diperparah oleh sistem kekuasaan yang selama tiga dekade berakar kuat pada praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Oleh karena itu, TAP MPR XI/MPR/1998 lahir sebagai manifestasi dari

⁹⁹ M. Rifqi Mahardika dan Zarkasi, "Studi Komparatif Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Sebelum Dan Pasca Amandemen Konstitusi," I

¹⁰⁰ Nadia Ayu Febriani dan Ryan Muthiara Wasti, "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2023): 35–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6483>.

tuntutan masyarakat yang mendesak perlunya perubahan fundamental dalam cara negara diselenggarakan, khususnya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

TAP ini tidak mengandung muatan normatif struktural seperti pemberhentian pejabat negara atau pengalihan kekuasaan eksekutif, tetapi lebih bersifat deklaratif dan moral.¹⁰¹ Namun demikian, TAP ini justru memiliki pengaruh yang luas terhadap pembentukan kerangka hukum dan kelembagaan yang menopang sistem pemerintahan yang bertanggung jawab. TAP ini menyatakan bahwa seluruh penyelenggara negara harus bebas dari praktik KKN dan menyerukan dilakukannya upaya-upaya sistemik untuk menghapuskan praktik-praktik tersebut dari seluruh cabang kekuasaan negara.

Dalam konteks hukum tata negara, TAP ini dapat diposisikan sebagai “pedoman moral konstitusional” yang menjadi rujukan utama dalam pembentukan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan pasca reformasi. Salah satu manifestasi langsung dari TAP ini adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. UU tersebut secara eksplisit mencerminkan semangat TAP MPR XI/MPR/1998 dan menjadi dasar legal bagi evaluasi integritas pejabat publik, pelaporan kekayaan, serta pengaturan konflik kepentingan dalam birokrasi negara

¹⁰¹ Achmad Ruslan, *Teori Dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2011), hlm. 14.

Selanjutnya, pengaruh TAP ini juga tampak dalam lahirnya Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu UU Nomor 30 Tahun 2002 (kemudian diperbarui menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019), yang menjadi tonggak utama pemberantasan korupsi secara institusional. KPK merupakan wujud konkret dari semangat TAP MPR XI/MPR/1998 yang menyerukan perlunya lembaga independen dengan kewenangan yang kuat untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut kasus-kasus korupsi.¹⁰² KPK bukan hanya simbol perlawanan terhadap korupsi, tetapi juga representasi dari transformasi tata kelola negara menuju sistem yang berbasis akuntabilitas publik.¹⁰³

Dalam kerangka hukum, jika mengacu pada ketentuan TAP MPR No I/MPR/2003 dengan berlakunya UU No. 28 Tahun 1999 tersebut berimplikasi pada tidak perlunya pencabutan yang dilakukan oleh pimpinan MPR RI. Sebab secara otomatis, ketentuan yang terkandung pada TAP MPR tersebut sudah tidak berlaku lagi karena ketentuan TAP MPR a quo masuk pada pengelompokan TAP MPR/S yang tetap berlaku sampai terbentuk undang-undang.

Secara politik, TAP ini menjadi komitmen kolektif bangsa untuk tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Ia menjadi penanda titik balik bahwa kekuasaan yang dijalankan tanpa akuntabilitas hanya akan menghasilkan sistem

¹⁰² Rita Kalalinggi, "Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Salah Satu Matinya Demokrasi," *JGOP: Journal of Government and Politics* 3, no. 2 (2021): 107–18, <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jgop.v3i2.6106>.

¹⁰³ Dina Aulia, Risa Amalia, dan Tarisya Arliani Munandar, "Dinamika Korupsi Dan Dampaknya Pada Pembangunan Nasional," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2024): 142–54, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.183>.

pemerintahan yang rusak, eksploitatif, dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan keadilan. TAP ini menjembatani keruntuhan legitimasi rezim sebelumnya dengan kebutuhan untuk membangun sistem baru yang memiliki legitimasi dari rakyat, serta didasarkan pada etika dan moralitas publik.

Jika dibedah lebih jauh, TAP MPR XI/MPR/1998 memiliki kontribusi besar dalam membentuk fondasi etika publik dan moral kenegaraan yang semestinya menjadi ruh dalam setiap proses legislasi, eksekusi, dan pengawasan di dalam pemerintahan. Dalam konteks pembangunan hukum nasional, TAP ini mendorong adanya prinsip *due diligence*, *transparency*, dan *accountability* dalam setiap tindakan pemerintah, dan menjadi pengingat permanen bahwa legitimasi kekuasaan berasal dari ketaatan terhadap hukum dan kepentingan publik, bukan dari kekuatan politik semata.

Relevansi TAP MPR XI/MPR/1998 tetap tinggi, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan baru seperti korupsi berbasis digital, politik transaksional, konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta lemahnya partisipasi publik dalam pengawasan kekuasaan.¹⁰⁴ TAP ini dapat dijadikan titik tolak untuk merumuskan kebijakan anti-korupsi yang lebih responsif terhadap dinamika sosial-politik kontemporer, termasuk reformasi sistem pemilihan umum, pendanaan partai politik, dan penguatan pengawasan terhadap pejabat publik.

¹⁰⁴ Candra Erens Bira, Saryono Yohanes, dan Hernimus Ratu Udju, "Pengaturan Dewan Pengawas KPK Dan Implikasi Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 4 (2024): 139–54, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.4316>.

Dalam diskursus ketatanegaraan yang berorientasi pada pembaruan hukum dan konsolidasi demokrasi, TAP ini juga dapat dipandang sebagai landasan etik dalam menilai setiap calon pejabat publik, baik dalam proses pemilihan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Komitmen terhadap prinsip anti-KKN yang terkandung dalam TAP MPR XI/MPR/1998 harus dijadikan parameter dalam uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap penyelenggara negara, serta menjadi bagian dari sistem akuntabilitas yang melekat pada jabatan publik.¹⁰⁵

TAP MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggung Jawaban Presiden K.H Abdurahman Wahid merupakan salah satu ketetapan MPR yang lahir di masa transisi konstitusional pasca reformasi. Ketetapan ini memainkan peran penting sebagai rujukan normatif sementara dalam upaya penataan sistem hukum nasional yang sebelumnya tidak memiliki hierarki norma hukum yang eksplisit dan sistematis. Dalam masa tersebut, reformasi tidak hanya menyangkut persoalan restrukturisasi kekuasaan politik, tetapi juga menyoal pada reformasi hukum, termasuk aspek formal pembentukan peraturan perundang-undangan. TAP ini dengan demikian hadir sebagai pedoman transisional yang mengatur jenis dan tata urutan norma hukum nasional di Indonesia sebelum disusunnya instrumen hukum formal dalam bentuk undang-undang.

¹⁰⁵ Andi Djalante, "Konstruksi Implementasi Kebijakan Manajemen Keuangan Daerah Pasca Reformasi Pemerintahan: Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bone," *SEIKO: Journal of Management & Business* 5, no. 1 (2022): 685–97, <https://doi.org/10.37531/sejaman.v5i1.1950>.

Namun, sebagaimana diketahui, TAP ini bersifat transisional. Hal tersebut ditegaskan dalam konsiderans maupun substansi TAP itu sendiri, yang mengakui perlunya pembentukan undang-undang tersendiri mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pengaturan hukum yang lebih permanen dan formal. Tindak lanjut dari ketetapan ini kemudian direalisasikan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang selanjutnya diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dengan demikian, keberadaan TAP MPR II/MPR/2001 telah secara langsung dan fungsional digantikan oleh undang-undang tersebut.

Jika dianalisis berkaitan dengan pencabutan TAP tersebut mengacu pada TAP MPR No I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 termasuk pada ketentuan Pasal 6 ataupun pengelompokan TAP MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, maupun telah selesai dilaksanakan. Artinya TAP MPR ini pun merupakan ketetapan yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, karena bersifat *einmalig* (final). Sehingga secara otomatis, Ketetapan MPR tersebut sudah tidak berlaku dan tidak perlu ada pencabutan terhadap TAP MPR tersebut.

Dalam kerangka teori hukum, terdapat asas yang sangat penting yaitu *lex posterior derogat legi priori*, yang berarti hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama apabila keduanya mengatur hal yang

sama. Asas ini merupakan prinsip universal dalam sistem hukum modern, termasuk dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, karena UU No. 10 Tahun 2004 dan UU No. 12 Tahun 2011 mengatur hal yang sama dan secara substansi lebih lengkap, sistematis, serta memiliki kekuatan formal yang lebih tinggi sebagai produk legislasi bersama DPR dan Presiden, maka TAP MPR II/MPR/2001 secara otomatis kehilangan efektivitas normatifnya.

Perlu dicatat bahwa TAP MPR II/MPR/2001 juga tidak mengandung norma-norma substantif yang menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang spesifik, baik bagi warga negara maupun bagi institusi pemerintahan. Oleh karena itu, tidak terdapat urgensi hukum untuk melakukan pencabutan formal oleh MPR, karena fungsinya telah terdegradasi oleh hadirnya undang-undang yang lebih baru dan lebih lengkap. Dalam doktrin hukum tata negara, hal ini dikenal dengan istilah *obsolescence* atau “kadaluwarsa normatif”, yaitu keadaan ketika suatu norma hukum tidak lagi memiliki fungsi karena telah digantikan oleh norma hukum baru.

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa TAP MPR Nomor II/MPR/2001 merupakan bagian dari sejarah hukum nasional yang penting namun tidak lagi memiliki kekuatan hukum positif. Oleh karena itu, tidak diperlukan tindakan pencabutan secara formal oleh MPR. Ketetapan tersebut telah kehilangan fungsi normatifnya karena telah digantikan oleh undang-undang yang lebih baru, sehingga eksistensinya saat ini lebih sebagai dokumen sejarah ketatanegaraan yang patut dihargai, tetapi tidak perlu dipertahankan sebagai norma aktif.

Secara doktrinal dalam hukum tata negara, prinsip umum yang berlaku dalam pencabutan norma hukum sesuai ketentuan UU No 12 Tahun 2011 yang masuk pada bagian tata urutan peraturan perundang-undangan, maka tentu harus mengacu pada ketentuan tata cara pencabutan sebagaimana tertuang pada lampiran UU No.12 tahun 2011 yang menyebutkan bahwa *“Jika ada Peraturan Perundang-undangan lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Peraturan Perundang-undangan baru, Peraturan Perundang-undangan yang baru harus secara tegas mencabut Peraturan Perundang-undangan yang tidak diperlukan itu”*. Lebih lanjut *“Peraturan Perundang-undangan hanya dapat dicabut melalui Peraturan Perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi”*. Artinya pada ketentuan ini, TAP MPR yang masuk pada tata urutan peraturan perundang-undangan dapat dicabut sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 hanya dengan peraturan yang memiliki derajat yang sama atau dengan aturan yang lebih tinggi di atasnya. Sehingga pencabutan TAP MPR dapat dilakukan dengan dikeluarkannya TAP MPR tentang pencabutan TAP MPR yang lama.

Namun demikian, dengan dilaksanakannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebanyak empat kali pada periode 1999–2002, struktur ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan.¹⁰⁶ Salah satu perubahannya adalah hilangnya status MPR sebagai lembaga tertinggi negara. MPR kini menjadi lembaga tinggi

¹⁰⁶ Anna Triningsih, Zaka Firma Aditya, dan Abdul Basid Fuadi, *Hukum Tata Negara (Sejarah, Teori Dan Dinamika Ketatanegaraan Indonesia)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023).

negara yang kedudukannya sejajar dengan lembaga negara lainnya, seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, dan KY. Fungsi MPR-pun telah direduksi menjadi hanya tiga hal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUD 1945, yaitu menetapkan dan mengubah UUD, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya sesuai ketentuan konstitusional.¹⁰⁷ Tidak terdapat lagi kewenangan untuk menetapkan Ketetapan yang bersifat mengikat secara umum, apalagi menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), sebagaimana dahulu.

Dengan melihat keseluruhan dinamika tersebut, dapat disimpulkan bahwa transformasi kelembagaan MPR pasca amendemen UUD 1945 telah menghilangkan kewenangan MPR untuk mencabut TAP lama.

B. Kewenangan MPR Pasca Amendemen dalam pencabutan TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967, TAP MPR Nomor XI/MPR/1998, dan TAP MPR Nomor II/MPR/2001 oleh MPR Perspektif Fiqh Siyāsah

Konstruksi sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan mendasar pasca reformasi, khususnya melalui empat kali amendemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amendemen tersebut tidak sekadar bersifat kosmetik, melainkan menyentuh inti dari arsitektur kelembagaan negara. Salah satu lembaga yang mengalami transformasi paling besar adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Jika pada masa orde lama dan orde baru MPR disebut sebagai lembaga tertinggi

¹⁰⁷ Mirza Nasution dan Geofani Milthree Saragih, *Hukum Tata Negara Indonesia (Suatu Pengantar Dasar)* (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 67.

negara yang menjadi pelaksana kedaulatan rakyat sepenuhnya, maka pasca amandemen, MPR diposisikan hanya sebagai lembaga tinggi negara yang setara dengan lembaga konstitusional lainnya, seperti Presiden, DPR, DPD, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Transformasi ini membawa implikasi signifikan terhadap kewenangan MPR, termasuk dalam menetapkan Ketetapan MPR (TAP MPR) dan mencabut Ketetapan yang telah diterbitkan sebelumnya.¹⁰⁸

Sebelum amandemen, TAP MPR merupakan norma hukum yang memiliki kedudukan istimewa. TAP tersebut tidak hanya bersifat politis, tetapi juga yuridis. Dalam praktik ketatanegaraan, TAP MPR kerap menjadi acuan hukum yang mengikat seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat. Beberapa TAP bahkan memiliki dampak struktural terhadap konstitusi dan lembaga negara. Sebut saja TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 yang menetapkan pencabutan kekuasaan Presiden Sukarno dan pengangkatan Jenderal Soeharto sebagai pejabat Presiden RI.¹⁰⁹ TAP ini menjadi basis legal dan simbolik bagi berakhirnya era demokrasi terpimpin dan dimulainya orde baru. Demikian pula, TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 yang mengokohkan semangat pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sebagai agenda reformasi nasional. Sementara TAP MPR Nomor II/MPR/2001. Ketiganya memiliki makna historis

¹⁰⁸ Galang Asmara, *Pengantar Perbandingan Hukum Tata Negara* (Mataram: Mataram University Press, 2016), hlm. 68.

¹⁰⁹ Mega Apriana Manalu, Saut Parulian Panjaitan, dan Iza Rumesten, "Kewenangan Wakil Presiden Dalam Sistem Presidensial Pasca Amandemen Ke-IV," *Jurnal Hukum Dehasen* 1, no. 1 (2025): 1–8, <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/juhude/article/view/7635>.

dan yuridis yang kuat, sehingga wacana pencabutannya harus dilihat dalam konteks yang lebih luas dari sekadar pembatalan administratif.

Dalam hukum tata negara modern, pembatalan norma hukum pada dasarnya tunduk pada prinsip kompetensi organik, di mana hanya lembaga yang memiliki tingkat kewenangan setara atau lebih tinggi yang dapat mencabut produk hukum yang telah diterbitkan sebelumnya.¹¹⁰ Dalam sistem Indonesia yang menganut doktrin supremasi konstitusi, setiap tindakan hukum harus berlandaskan pada kewenangan yang diberikan secara eksplisit atau implisit oleh konstitusi.¹¹¹ Namun demikian, hukum tidak hanya hidup dalam tataran teks normatif semata, melainkan juga dalam praktik institusional, preseden kelembagaan, dan nilai-nilai filosofis yang membentuk kultur konstitusional suatu negara. Oleh karena itu, persoalan kewenangan MPR pasca amandemen dalam mencabut TAP MPR atau MPRS masa lalu harus didekati tidak hanya melalui kerangka hukum positif, tetapi juga melalui pendekatan normatif-etik dan filosofis, termasuk dalam perspektif hukum Islam melalui *fiqh siyāсах*.

Fiqh Siyāсах adalah cabang ilmu hukum Islam yang membahas prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang mengatur hubungan antara negara dan masyarakat dalam kerangka syariat Islam.¹¹² *Fiqh siyāсах* tidak semata menyoroti bentuk pemerintahan, tetapi juga memberikan pedoman tentang prinsip-prinsip

¹¹⁰ Tubagus Muhammad Nasarudin, "Asas Dan Norma Hukum Administrasi Negara Dalam Pembuatan Instrumen Pemerintahan," *Jurnal Hukum Novelty* 7, no. 2 (2016): 139–54, <https://doi.org/https://doi.org/10.26555/novelty.v7i2.a5463>.

¹¹¹ Tubagus Muhammad Nasarudin, "Asas dan Norma Hukum Administrasi Negara Dalam Pembuatan Instrumen Pemerintahan," VII.

¹¹² Askana Fikriana dan M. Kahfi Rezki, "Etika Politik Dan Kualifikasi Calon Legislatif Dalam Pemilu: Perspektif Fiqih Siyasa," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 235–48, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i1.657>.

keadilan, tanggung jawab kekuasaan, partisipasi umat, serta kriteria legitimasi politik. Dalam konteks ini, kewenangan politik suatu lembaga tidak hanya sah karena dasar konstitusionalnya, tetapi juga karena kebermanfaatannya bagi kemaslahatan publik (*maslahah 'ammah*), kesesuaiannya dengan nilai keadilan (*al-'adalah*), dan keterlibatan kolektif dalam pengambilan keputusan (*syura*).¹¹³ *Fiqh siyāsah* menekankan bahwa otoritas politik yang tidak membawa manfaat publik atau bertentangan dengan prinsip keadilan harus dikoreksi, bahkan jika itu berarti mencabut kebijakan atau hukum yang pernah diberlakukan oleh penguasa sebelumnya.

Jika prinsip *fiqh siyāsah* tersebut diterapkan dalam konteks wacana pencabutan TAP MPR/MPRS, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa MPR tetap dapat dan bahkan harus menjalankan peran korektif atas produk hukum masa lalu yang dianggap tidak lagi membawa kemaslahatan, bertentangan dengan keadilan, atau menghambat rekonsiliasi sejarah bangsa. Dalam konteks TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967, misalnya, ketetapan ini telah membentuk narasi sejarah resmi tentang transisi kekuasaan yang sangat kontroversial dan masih menyisakan luka politik dalam masyarakat. Oleh karena itu, pencabutan TAP tersebut dalam perspektif *fiqh siyāsah* bukan sekadar soal hukum prosedural, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan politik MPR sebagai institusi konstitusional yang masih eksis dalam sistem hukum nasional.

¹¹³ Achmad Muzaki dan Zefry Luttadinata, "Politik Identitas Dalam Pemilu Di Indonesia: Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyāsah," in *Prosiding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri*, vol. 7, 2024, 36–52, <https://jurnalpascasarjana.iainkediri.ac.id/index.php/prosiding/article/view/3562>.

Lebih jauh lagi, *fiqh siyāsah* juga mengajarkan bahwa norma hukum dan kebijakan negara harus bersifat dinamis, mengikuti perubahan situasi dan kebutuhan masyarakat.¹¹⁴ Prinsip ini dikenal dengan kaidah *taghayyur al-fatwa bi taghayyur al-zaman wa al-makan* (perubahan fatwa karena perubahan zaman dan tempat), yang dalam konteks negara modern dapat diinterpretasikan sebagai perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap produk hukum dan kebijakan publik yang telah usang atau tidak relevan lagi. Maka dari itu, TAP MPR No. XI/MPR/1998 maupun TAP MPR No. II/MPR/2001 juga harus dievaluasi secara kritis dalam terang prinsip kemaslahatan dan efektivitas. Jika TAP tersebut telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem hukum positif, maka keberadaannya secara normatif dapat dianggap selesai, tetapi jika belum, maka pencabutannya harus dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan hukum nasional dan kemanfaatan publik.

Dengan demikian, pendekatan *fiqh siyāsah* tidak hanya memperkuat argumentasi bahwa MPR masih memiliki legitimasi moral dan kelembagaan untuk mencabut TAP masa lalu, tetapi juga memberikan arah etis dan filosofis terhadap bagaimana dan mengapa pencabutan tersebut perlu dilakukan. Dalam *fiqh siyāsah*, kekuasaan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk menegakkan keadilan, menciptakan kemaslahatan, dan menjaga kehormatan umat. Oleh karena itu, tanggung jawab MPR dalam hal ini tidak hanya bersifat

¹¹⁴ Athoillah Islamy, “Landasan Filosofis Dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam Di Indonesia,” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 51–73, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1245>.

yuridis formal, tetapi juga bersifat etik-ketatanegaraan yang harus dipertimbangkan dalam menjalankan fungsinya di masa kini.

Dalam kerangka *fiqh siyāṣah*, prinsip musyawarah menjadi tolok ukur utama dalam menentukan keabsahan suatu kebijakan negara. Jika keberadaan suatu ketetapan justru menghambat realisasi kemaslahatan tersebut, maka kebijakan itu dapat dibatalkan, bahkan meskipun ia berasal dari otoritas tertinggi di masa lalu. Oleh karena itu, TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 yang menjadi dasar hukum pengambilalihan kekuasaan dari Presiden Sukarno oleh Soeharto dapat dianalisis dari aspek maslahat dan keadilan. Jika ketetapan tersebut dalam konteks kekinian menimbulkan ketidakadilan historis dan mempertahankan narasi politik yang tidak berimbang, maka secara *fiqh siyāṣah*, pencabutan atau revisi narasi sejarah tersebut diperbolehkan untuk mencapai rekonsiliasi nasional dan keadilan transisional.

Lebih lanjut, *fiqh siyāṣah* juga menekankan pentingnya *syura* (musyawarah) dalam pengambilan kebijakan publik. Dalam konteks Indonesia, musyawarah direpresentasikan melalui proses parlemen dan partisipasi lembaga perwakilan rakyat, termasuk MPR. Oleh karena itu, pencabutan TAP oleh MPR, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945 pasca amandemen, dapat dianggap sah sejauh prosesnya dilakukan melalui musyawarah resmi, sidang paripurna, serta mempertimbangkan pendapat para ahli hukum, akademisi, dan elemen masyarakat. Dalam konteks ini, *fiqh siyāṣah* tidak mengharuskan bentuk formal tertentu, tetapi menekankan pada keabsahan proses dan keadilan hasil keputusan.

TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN dapat di analisis dari perspektif *siyāsah* sebagai bentuk *tadbir al-ummah*, yakni pengaturan urusan umat demi kemaslahatan bersama. TAP ini memiliki karakter normatif moral yang sangat kuat dalam menegaskan prinsip amanah, istiqamah, dan hisbah dalam pengelolaan kekuasaan publik. Oleh karena itu, jika TAP ini hendak dicabut, maka perlu dipertimbangkan apakah nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya telah terinternalisasi secara sistemik dalam regulasi positif atau belum. Dalam *fiqh siyāsah*, kebijakan yang memiliki landasan *syar'ī* yang kuat seperti anti-korupsi tidak boleh dicabut hanya karena alasan prosedural atau pergantian rezim, melainkan harus dikaji dampaknya terhadap stabilitas moral dan pemerintahan.

Dalam pandangan *siyāsah* pembaruan hukum administratif dan sistem hukum diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Al-Mawardi dalam *al-Aḥkām al-Sultāniyyah* menyatakan bahwa penguasa diberi wewenang untuk menetapkan kebijakan administratif dalam ranah *siyā* sesuai dengan kebutuhan zaman. Maka, jika TAP ini secara substansial telah diatur lebih komprehensif oleh UU No. 12 Tahun 2011 dan tidak lagi efektif, maka pencabutannya merupakan bentuk *tajdid qanuni* (pembaruan hukum) yang sesuai dengan prinsip *fiqh siyāsah*.

Namun demikian, aspek paling penting dari *fiqh siyāsah* dalam konteks ini adalah pertanggungjawaban kekuasaan (*al-mas'uliyah*).¹¹⁵ MPR sebagai

¹¹⁵ Intan Mustika Lestari dan Khalid, “Keabsahan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Putusan PTUN Medan No.180/G/2020/PTUN-MDN: Kajian Hukum Administrasi Dan Fiqh Siyasah,” *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humanlora* 9, no. 2 (2025): 467–77, <https://doi.org/10.36526/js.v3i2.5141>.

lembaga konstitusional yang pernah menerbitkan TAP-TAP tersebut, secara moral dan politik berkewajiban untuk meninjau kembali produk hukumnya yang berdampak luas terhadap sejarah, keadilan, dan kehidupan publik. Dalam literatur *siyāsah*, pertanggungjawaban ini merupakan bagian dari wilayah *al-'ahd wa al-mas'uliyah*, yakni *amanah* kekuasaan yang harus digunakan untuk menegakkan keadilan. Oleh karena itu, bila terdapat TAP yang dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan, seperti TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967, maka MPR dapat dan bahkan harus mempertimbangkan pencabutannya demi menegakkan prinsip *al-'adalah*.

Dari sisi *fiqh siyāsah* membuka ruang bagi penyesuaian sistem hukum dengan realitas kontemporer, selama tidak melanggar prinsip *syar'i*. Hal ini sejalan dengan konsep *taghayyur al-fatwa bi taghayyur al-zaman wa al-makan* (perubahan fatwa seiring perubahan waktu dan tempat). Dalam konteks sistem hukum Indonesia yang terus berkembang, prinsip ini relevan untuk digunakan dalam menilai keberlanjutan norma-norma hukum lama, termasuk TAP MPR/MPRS, dalam kerangka *maslahat* konstitusional. Oleh sebab itu, kewenangan MPR dalam mencabut TAP pasca amandemen harus dilihat tidak hanya secara yuridis sempit, tetapi juga secara normatif dalam kerangka *fiqh siyāsah* yang menempatkan *maslahat*, keadilan, dan akuntabilitas sebagai landasan utama.

Secara normatif dalam perspektif *fiqh siyāsah*, MPR tetap dapat dianggap memiliki legitimasi moral dan fungsional untuk mencabut TAP MPR/MPRS yang dianggap tidak relevan, bertentangan dengan keadilan, atau

menghambat rekonsiliasi nasional, selama proses tersebut dilakukan dengan prinsip musyawarah dan transparansi. Pencabutan TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967, misalnya, akan menjadi langkah simbolik penting dalam rekonsiliasi sejarah dan rekonstruksi narasi ketatanegaraan yang lebih adil dan berimbang. Begitu juga pencabutan TAP MPR XI/MPR/1998 dan TAP MPR II/MPR/2001 dapat dilaksanakan sepanjang substansi dan nilai-nilainya telah terakomodasi dalam sistem hukum positif yang berlaku. Dalam kerangka *fiqh siyāṣah*, keputusan tersebut akan sah, kuat, dan maslahat, sejauh tidak dilakukan karena kepentingan politik sesaat, tetapi didasarkan atas pertimbangan maslahat umat dan prinsip keadilan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Reposisi kelembagaan MPR pascaamandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah mengakibatkan berkurangnya kewenangan konstitusional MPR secara signifikan. Salah satu implikasi terpenting adalah hilangnya kewenangan MPR untuk menetapkan maupun mencabut Ketetapan MPR (TAP MPR). Meskipun TAP MPR masih tercantum dalam hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, penjelasan pasal tersebut secara eksplisit membatasi pengakuan hanya terhadap TAP MPR tertentu yang memenuhi kriteria dalam TAP MPR Nomor I/MPR/2003, yaitu TAP yang masih berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, tidak seluruh TAP MPR memiliki kekuatan hukum tetap, dan MPR tidak lagi memiliki dasar kewenangan konstitusional untuk membentuk TAP baru maupun mencabut TAP lama. Hal ini diperkuat oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa suatu norma hanya dapat dicabut oleh norma yang memiliki hierarki yang setara atau lebih tinggi. Oleh karena itu, pencabutan TAP MPR melalui surat pimpinan MPR, sebagaimana terjadi pada tahun 2024, bukan hanya menyalahi prinsip hierarki norma, tetapi juga tidak sah secara hukum karena menggunakan instrumen administratif yang tidak memiliki kedudukan normatif. Fenomena ini menunjukkan adanya kekeliruan prosedural, dan disorientasi

fungsional dalam praktik kelembagaan MPR pasca reformasi yang menuntut evaluasi mendalam terhadap kejelasan batas kewenangan serta posisi hukum TAP MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

2. Dalam perspektif *fiqh siyāsah*, MPR sebagai representasi rakyat memiliki kedudukan serupa dengan *ahl al-ḥalli wa al-‘aqdi*, yaitu kelompok orang yang secara kolektif memiliki otoritas untuk menentukan, mengangkat, dan jika diperlukan, memberhentikan pemimpin negara serta menetapkan kebijakan strategis kenegaraan. Sebelum amandemen UUD 1945, MPR menjalankan fungsi ini secara utuh sebagai lembaga tertinggi negara dan pemegang kedaulatan rakyat, mirip dengan konsep *ahl al-ḥalli wa al-‘aqdi* dalam tradisi politik Islam. Namun, setelah amandemen, kewenangan tersebut mengalami degradasi normatif dan fungsional. Pasca reformasi, MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan maupun mencabut Ketetapan MPR (TAP MPR), meskipun TAP MPR masih diakui dalam sistem hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam *fiqh siyāsah*, pengambilan keputusan politik yang bersifat mengikat publik harus dilakukan oleh otoritas yang sah dan mewakili aspirasi umat, dengan memperhatikan prinsip *maslahat*, legalitas, dan akuntabilitas. Ketika MPR mencabut TAP melalui surat pimpinan sebuah tindakan administratif yang tidak memiliki dasar hukum hal ini bertentangan dengan prinsip *siyāsah* dan melemahkan legitimasi institusional MPR sebagai bagian dari *ahl al-ḥalli wa al-‘aqdi* modern.

Ketidaktegasan peran MPR pascaamandemen justru memperlihatkan adanya kekosongan hukum (*fighan syar'i*) dan menunjukkan perlunya rekonstruksi ulang sistem ketatanegaraan Indonesia agar kembali selaras dengan prinsip-prinsip dasar *ahl al-halli wa al-'aqdi*, yakni *syura* (musyawarah), amanah, dan pertanggungjawaban publik secara sah.

B. Saran

1. Diperlukan penegasan kembali batas-batas kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam sistem ketatanegaraan pasca reformasi, khususnya dalam hal pembentukan dan pencabutan Ketetapan MPR (TAP MPR). Kejelasan ini penting agar tidak terjadi kekeliruan prosedural maupun penyimpangan hukum dalam praktik kelembagaan MPR di masa mendatang.
2. Praktik pencabutan norma hukum, khususnya TAP MPR, harus sepenuhnya mengikuti asas legalitas dan prinsip hierarki norma. Instrumen administratif seperti surat pimpinan MPR tidak boleh dijadikan dasar hukum pencabutan karena tidak memiliki kedudukan normatif yang sah dalam struktur perundang-undangan.
3. Perlu dilakukannya amandemen terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 guna mengatasi kekosongan hukum yang ditimbulkan oleh perubahan struktur dan kewenangan MPR. Kekosongan ini khususnya terlihat dalam tidak adanya mekanisme konstitusional yang mengatur secara eksplisit tentang pencabutan Ketetapan MPR pasca reformasi. Amandemen ini diharapkan dapat memperjelas

posisi TAP MPR dalam sistem hukum nasional serta mencegah kekeliruan tafsir yang berdampak pada ketidakpastian hukum di masa mendatang.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Fina Nur. "Rekonstruksi Ahl al-hall wa al-'aqd Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Relevansi Kedudukan MPR Pasca Amandemen UUD 1945)." Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020. <https://repository.uinsaizu.ac.id/7453/>.
- Adan, Hasanuddin Yusuf. *Siyasah Dan Jinayah Dalam Bingkai Syari'ah*. Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2019.
- Al-Aziz, Muhamad Irfan, and Siti Fatimah. "Implikasi Demokrasi Pilkada Serentak 2024 Dan Polarisasi Politik Islam." *Siyasah: Jurnal Hukum Tatanegara* 3, no. 2 (2023): 240–53. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i2.8227>.
- Anggono, Bayu Dwi. "Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan Dan Solusinya." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018): 1–9. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.1-9>.
- Anggraini, Raden Roro Evitasari Yurika, and Ryan Muthiara Wasti. "Optimalisasi Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 2 (2022): 342–55.
- Anggraini, Rooza Meilia. "Kedudukan Ketetapan MPR Pasca Amandemen Konstitusi." *At-Tasyri': Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2020).
- Anggrainy, Firda Chintya. "MPR Serahkan Surat Pencabutan TAP MPRS 33/1967 Ke Keluarga Bung Karno Bung Karno." detik.com, 2024. <https://news.detik.com/berita/d-7531626/mpr-serahkan-surat-pencabutan-tap-mprs-33-1967-ke-keluarga-bung-karno>.
- Asmara, Galang. *Pengantar Perbandingan Hukum Tata Negara*. Mataram: Mataram University Press, 2016.
- Asnawi, Eddy. "Kedudukan Hukum Ketetapan MPRS/MPR Sebelum Dan Sesudah

Perubahan UUD 1945.” *Ensiklopedia Sosial Review* 3, no. 2 (2021): 227–36.
<https://doi.org/10.33559/esr.v3i2.788>.

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

———. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

———. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Aulia, Dina, Risa Amalia, and Tarisya Arliani Munandar. “Dinamika Korupsi Dan Dampaknya Pada Pembangunan Nasional.” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2024): 142–54.
<https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.183>.

Azwani. “Kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP. MPR) Sebelum Dan Setelah Amandemen UUD 1945.” *Widya Kerta: Jurnal Hukum Agama Hindu* 4, no. 1 (2021): 72–89. <https://doi.org/10.53977/wk.v4i1.318>.

Bira, Candra Erens, Saryono Yohanes, and Hernimus Ratu Udju. “Pengaturan Dewan Pengawas KPK Dan Implikasi Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 4 (2024): 139–54.
<https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.4316>.

Cahyadewi, Ayu Adristi, Nabila Dian Az'zahra, and Zahra Salvina. “Pengaruh Sistem Computer Assisted Test (CAT) Terhadap Pelanggaran Etika Dan Praktik Nepotisme Dalam Seleksi CPNS.” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1, no. 2 (2023).
<https://doi.org/https://doi.org/10.572349/kultura.v1i2.261>.

Dinarta, Diki, and Irwandi. “Analisis Yuridis Prosedur Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Masa Jabatan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Limbago: Journal of*

Constitutional Law 1, no. 2 (2021): 307–24.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22437/limbago.v1i2.13394>.

Djalante, Andi. “Konstruksi Implementasi Kebijakan Manajemen Keuangan Daerah Pasca Reformasi Pemerintahan: Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bone.” *SEIKO: Journal of Management & Business* 5, no. 1 (2022): 685–97.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37531/sejaman.v5i1.1950>.

Fadhillah, Irma Ulfiatu. “Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Oleh MPR Perspektif Al-Ahkam Assulthoniyyah.” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024.

Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.

Febriani, Nadia Ayu, and Ryan Muthiara Wasti. “Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2023): 35–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6483>.

Fikriana, Askana, and M. Kahfi Rezki. “Etika Politik Dan Kualifikasi Calon Legislatif Dalam Pemilu: Perspektif Fiqih Siyasah.” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 235–48.
<https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i1.657>.

Frenki. *Sistem Politik Dan Ketatanegaraan Islam*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Geofani, Milthree Saragih. “Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *JUPANK: Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2022): 18–34.

Ghofur, Nilman. “Problematika Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Supremasi Hukum* 9, no. 2 (2020): 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/sh.v9i2.2196>.

Harahap, Viviyen Jensifa. “Tinjauan Yuridis Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dalam Menerbitkan TAP MPR Pasca Amandemen UUD Tahun 1945 (Studi Kasus Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXI/2023).” Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, 2024. <https://repository.syekhnrjati.ac.id/13161/>.

Haryadi, Dwi. “Reformulasi Kewenangan MPR Pasca Perubahan UUD NRI 1945.” *Jurnal Hukum Progresif* XII, no. 1 (2018): 2048–55.

Haryanto, Tenang, Sri Hartini, Muhammad Toufik, and Krisnhoe Kartika. “Perubahan Dan Implikasi Susunan Organisasi Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Setelah Amandemen UUD 1945.” *Kosmik Hukum* 22, no. 2 (2022): 103–9. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v22i2.13260>.

Hilmy, Masdar. *Fiqh Siyasah: Konsep Dan Implementasi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2012.

Huda, Muhamad Nurul. “Kedudukan Dan Peran Ahl Al-Hall Wa Al-‘Aqd Serta Relevansinya Pada Kinerja DPR.” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 2, no. 1 (2022): 145–64. <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i1.2527>.

Huda, Ni’Matul. *Ilmu Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Hutagalung, Jantarda Mauli, and Tantri Gloriawati. “Tradisi Hukum Indonesia: Sejarah, Produk Hukum Dan Kebijakan Di Masa Orde Baru.” *Jurnal Hukum Sasana* 8, no. 2 (2022): 219–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/sasana.v8i2.1266>.

Ibrahim, Johny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2012.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2024.

Irwansyah, and Zenal Setiawan. “Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah.” *Jurnal Cerdas*

Hukum 2, no. 1 (2023): 68–75. <https://e-journal.institutabdullahsaid.ac.id/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/view/219>.

Islamy, Athoillah. “Landasan Filosofis Dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam Di Indonesia.” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 51–73. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1245>.

Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Dari Negara Hukum Material Ke Negara Hukum Formal*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Jafar, Usman. *Fiqh Siyasah: Telaah Atas Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.

Jayadi, Haeruman, A. D. Basniwati, and Lalu Guna Nugraha. “Rekonstruksi Kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Ganec Swara* 16, no. 1 (2022): 1462–69. <https://doi.org/10.35327/gara.v16i1.289>.

Kalalinggi, Rita. “Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Salah Satu Matinya Demokrasi.” *JGOP: Journal of Government and Politics* 3, no. 2 (2021): 107–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jgop.v3i2.6106>.

Katsir, Ibnu. *Tartib Wa Tahdzib Al-Kkitab Bidayah Wan Nihayah*, (Terj. Abu Ihsan Al-Atsari, *Al-Bidayah Wan Nihayah Masa Khulafa'ur Rasyidin*). Jakarta: Darul Haq, 2004.

Kurniawan, Ade. “Mahfud MD: MPR Tak Berwenang Mencabut TAP MPR.” *Kata Logika*, 2024. <https://www.katalogika.com/hukum/14413655467/mahfud-md-mpr-tak-berwenang-mencabut-tap-mpr>.

Kurniawan, Anfal, and Suhadi. “Pemikiran Mahfud Md Terkait Politik Hukum Dan Penerapan Tertib Hukum Di Indonesia Ditinjau Dari Doktrin Kelsenian.” *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 5 (2024): 1610–17. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2557>.

- Latif, Abdul, and Hery Chariansyah. "Pengaturan Pelaksanaan Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Dalam Perspektif Pembentukan Undang-Undang." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2444–55. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1030>.
- Lestari, Intan Mustika, and Khalid. "Keabsahan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Putusan PTUN Medan No.180/G/2020/PTUN-MDN: Kajian Hukum Administrasi Dan Fiqh Siyasah." *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humanlora* 9, no. 2 (2025): 467–77. <https://doi.org/10.36526/js.v3i2.5141>.
- Mahardika, Ahmad Gelora. "Politik Hukum Hierarki TAP MPR Melalui Amandemen Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2019): 344–52.
- Mahardika, M. Rifqi, and Zarkasi. "Studi Komparatif Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Sebelum Dan Pasca Amandemen Konstitusi." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 3 (2021): 404–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/limbago.v1i3.16214>.
- Mahendra, Rizky Adha. "Mahfud Bicara Hukum Kalah Dengan Politik, Apa Maksudnya?" *detikNews*, 2024. <https://news.detik.com/pemilu/d-7142210/mahfud-bicara-hukum-kalah-dengan-politik-apa-maksudnya>.
- Mahfud, Moh. M. D. *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- . *Politik Hukum Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Malik, Muhammad Khoirul. "Potret Kekhalifahan Islam Dinamika Kepemimpinan Islam Pasca Al-Khulafâ Al-Râsyidûn Hingga Turki Utsmani." *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam* 13, no. 1 (2017): 135–56. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.980>.
- Manalu, Mega Apriana, Saut Parulian Panjaitan, and Iza Rumesten. "Kewenangan Wakil Presiden Dalam Sistem Presidensial Pasca Amandemen Ke-IV." *Jurnal Hukum Dehasen* 1, no. 1 (2025): 1–8.

<https://jurnal.unived.ac.id/index.php/juhude/article/view/7635>.

Manan, Bagir. *Peranan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Armico, 1987.

Manan, Bagir, and Kuntana Magnar. *Peranan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Armico, 1987.

Marbun, S. F., and Moh. M. D. Mahfud. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2004.

Marwan, Ali H. S. B. *Konsep Judicial Review Dan Pelembagaannya Di Berbagai Negara*. Malang: Setara Press, 2017.

Mubaroq, Mohamad Khusnul. "Relevansi Kedudukan TAP MPR Dalam Sistem Perundang-Undangan Pasca Amandemen UUD 1945." Universitas Semarang, 2019.

Mufidah, Nuruz Zakiyatul. "Disharmonisasi Konsep Hukum Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Di Indonesia." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 11, no. 1 (2024): 77–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/politica.v11i1.8753>.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Muhid, Hendrik Khoirul. "MPR Cabut 3 TAP MPR Soal Sukarno, Soeharto, Dan Gus Dur, Bagaimana Bunyinya?" *tempo.com*, 2024. <https://www.tempo.co/politik/mpr-cabut-3-tap-mpr-soal-sukarno-soeharto-dan-gus-dur-bagaimana-bunyinya--5165>.

Mujar, Ibnu Syarif. *Fiqh Siyasah, Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Munir, Ernawati. *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Hubungan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010.

- Muzaki, Achmad, and Zefry Luttadinata. "Politik Identitas Dalam Pemilu Di Indonesia: Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyazah." In *Prosiding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri*, 7:36–52, 2024. <https://jurnalpascasarjana.iainkediri.ac.id/index.php/prosiding/article/view/3562>.
- Nasarudin, Tubagus Muhammad. "Asas Dan Norma Hukum Administrasi Negara Dalam Pembuatan Instrumen Pemerintahan." *Jurnal Hukum Novelty* 7, no. 2 (2016): 139–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.26555/novelty.v7i2.a5463>.
- Nastitie, Denty Piawai. "Mahfud MD: Politik Demokratis Menghasilkan Hukum Berkeadilan." *kompas.id*, 2024. <https://www.kompas.id/artikel/mahfud-md-politik-demokratis-menghasilkan-hukum-berkeadilan>.
- Nasution, Mirza, and Geofani Milthree Saragih. *Hukum Tata Negara Indonesia (Suatu Pengantar Dasar)*. Jakarta: Kencana, 2024.
- Nuralam, Candra Yuri. "Bamsoet Serahkan Tap MPR Soal KKN Ke Keluarga Soeharto." *metrotvnews.com*, 2024. <https://www.metrotvnews.com/read/KXyCA54X-bamsoet-serahkan-tap-mpr-soal-kkn-ke-keluarga-soeharto>.
- Pahlawan, Juang, Neneg Salama, and Siti Ulfah. "Pembatasan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2020): 10–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.52005/rechten.v2i2.54>.
- Pasha, Karisna Mega. "Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Hukum Online*, 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/>.
- Pratiwi, Rani. "Analisis Kedudukan Hukum Ketetapan MPR RI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023.
- Pulungan, Suyuthi J. *Fiqh Siyazah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 2002.

Radjab, Syamsuddin. *Konfigurasi Politik Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Nagamedia, 2013.

Rahayu, Sri. “Pengujian Terhadap Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia.” Universitas Islam Sultan Agung, 2021.

Rannie, Mahesa. “Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945.” *Jurnal Simbur Cahaya* 24, no. 2 (2017): 4844–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.28946/sc.v24i2%20Mei%202017.59>.

Rudy. “Mempertimbangkan Amandemen Konstitusi (Kajian Calon Presiden Persorangan Dari Aspek Kedaulatan Rakyat Dan Konstitusionalisme).” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 101–13. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.292>.

Ruslan, Achmad. *Teori Dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2011.

Salsabila, Talia Nanda. “Diskursus Fungsi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) Dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan (Implikasinya Terhadap Amandemen UUD NRI 1945).” *PLJ: Pancasakti Law Journal* 1, no. 1 (2023): 179–88. <https://plj.fh.upstegal.ac.id/index.php/plj/article/view/16>.

Saputro, Aditya Wahyu. “Kewenangan MPR Mengeluarkan TAP MPR Pasca Amendemen UUD 1945.” *Hukum Online*, 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-mpr-mengeluarkan-tap-mpr-pasca-amendemen-uud-1945-lt6336c2d201947/>.

Saragih, Geofani Milthree. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang Undang Dasar 1945 Oleh Lembaga Negara Di Indonesia.” *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau IX*, no. 1 (2022): 1–15.

- Sati, Nisrina Irbah. "Ketetapan MPR Dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 4 (2019): 834–46. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2343>.
- Setiawan, Bagus. "Kedudukan DPD RI Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah." Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017. <https://repository.radenintan.ac.id/770/>.
- Sihombing, Eka N. A. M. "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Dan Pencabutannya." In *Proceeding APHTN-HAN*, 23–50, 2024. <https://proceedingaphtnhan.id/index.php/paphtnhan/article/view/138>.
- Silitonga, Marudut Parulian, and Ani Wijayati. "Kewenangan MPR Sebagai Lembaga Tinggi Negara." *Honeste Vivere* 34, no. 1 (2024): 92–99.
- Soemantri, Sri. *Ketetapan MPR(S) Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara*. Bandung: CV. Remadja Karya, 1985.
- Suparta, Mundzier. *Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016.
- Triningsih, Anna, Zaka Firma Aditya, and Abdul Basid Fuadi. *Hukum Tata Negara (Sejarah, Teori Dan Dinamika Ketatanegaraan Indonesia)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.
- Wahyuni, Willa. "Akademisi Sebut Pencabutan Isi TAP MPR Cacat Hukum." *Hukum Online*, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-sebut-pencabutan-isi-tap-mpr-cacat-hukum-lt66fe34ae3c0d2/>.
- Warsito, Hasudungan Sinaga, and M. T. Marbun. "Kedudukan MPR Sebelum Dan Sesudah Amandemen UUD 1945." *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 9, no. 2 (2022): 139–54. <https://doi.org/10.32493/skd.v9i2.y2022.26276>.
- Wicaksono, Dian Agung. "Implikasi Re-Eksistensi TAP MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Jaminan Atas Kepastian Hukum

Yang Adil Di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (2016): 143–78.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1017>.

Widayati. “Perbandingan Materi Muatan Ketetapan MPR Pada Masa Pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, Dan Era Reformasi.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 1 (2016): 127–37.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i1.1352>.

Wiradpradja, E. Saefullah. *Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung: Keni Media, 2015.

Yaputra, Hendrik. “Keluarga Terima Surat Pencabutan TAP MPR Soal Gus Dur.” *tempo.com*, 2024. <https://www.tempo.co/politik/keluarga-terima-surat-pencabutan-tap-mpr-soal-gus-dur-4597>.

